



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0269107

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar

**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria

Kav. 11A

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 146 Tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Juli 2022, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 22, **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Juli 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juli 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0141891.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 22 Juli 2022**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02.Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : [josedima99@gmail.com](mailto:josedima99@gmail.com)

[jose@josedima99.com](mailto:jose@josedima99.com)

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

Tanggal : 24 Juni 2022

Nomor : 146

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**

---



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Nomor 146.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Jumat, dua puluh empat Juni dua ---  
ribu dua puluh dua (24-6-2022), pukul 08.00 WIB --  
(delapan Waktu Indonesia Barat), berhadapan -----  
dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, ----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----  
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan  
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi  
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. --  
Nyonya TRIBUANA TUNGGADDEWI (TRIBUANA TUNGGADDEWI,--

Sarjana Hukum), lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 1967 -----  
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ----  
Direktur Compliance dan Human Capital -----  
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah -  
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Cipinang Timur, Rukun Tetangga 010/Rukun -----  
Warga 011, Kelurahan Cipinang, Kecamatan -----  
Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175027107670005, -  
Warga Negara Indonesia.-----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih  
dahulu menerangkan: -----  
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 (dua puluh ---  
tujuh) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----  
bertempat di Wisma Mandiri 1 Lantai 11, Jalan .

M.H. Thamrin Kavling 5 Jakarta 10350, telah -----  
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun  
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);-----  
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----  
dari PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, suatu -----  
perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum -  
Negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan  
dan beralamat di Gedung The Tower Jalan Gatot ----  
Subroto Nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi yang  
anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk  
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua ----  
puluh dua) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor ---  
45, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana -----  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan  
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia melalui Surat -----  
Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2010  
(dua ribu sepuluh) Nomor -----  
AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010, yang telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2009 (dua ----  
ribu sembilan belas), Nomor 85, Tambahan Nomor ---  
26142/2009; -----  
- anggaran dasar tersebut telah mengalami -----  
beberapa kali perubahan, antara lain sebagaimana  
dimuat dalam:-----  
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2019 (dua ---  
ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan .

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, ---  
yang telah mendapatkan (i) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0302291; dan (ii) Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0201498, keduanya tertanggal 23 (dua  
puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas);--  
- akta tanggal 16 (enam belas) Desember 2020 (dua  
ribu dua puluh) Nomor 101, dibuat dihadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua ----  
puluh sembilan) Desember 2020 (dua ribu dua -----  
puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0424817;-----  
- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2021 (dua  
ribu dua puluh satu) Nomor 37, dibuat dihadapan --  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan  
pemberitahuan penggabungan dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat tanggal 28 (dua puluh delapan) -----  
Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-  
AH.01.10-0011384;-----  
- akta tanggal 14 (empat belas) Januari 2021 ----  
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 38, dibuat -----  
dihadapan saya, Notaris, yang telah -----

mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021, (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0061498, dan (iii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0061501, ketiganya tertanggal 1 (satu) Pebruari 2021 (dua ribu dua puluh satu, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 2 (dua) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor 53, Tambahan No 2243/2021;

- akta tanggal 8 (delapan) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 25, dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021;

- Perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 82, dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---  
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 30 (tiga ---  
puluh) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) ---  
Nomor AHU-AH.01.03-0494300;-----

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir ---  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua ---  
puluh tujuh) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---  
Nomor 156, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -  
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -----  
perubahan data dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---  
tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2022 (dua ribu -  
dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0025217;-----

- untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan".--  
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----  
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27  
(dua puluh tujuh) Mei 2022 (dua ribu dua puluh ---  
dua) Nomor 155;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat  
(4), ayat (6), ayat (9), dan ayat (13) Anggaran -  
Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal -  
13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 52 ayat (1) ----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan -  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----  
("POJK RUPS"), sebelumnya oleh Direksi Perseroan  
telah dilakukan: -----

a. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas

Jasa Keuangan ("OJK") sebanyak 2 (dua) kali ---  
melalui surat tertanggal 12 (dua belas) April  
2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 28 (dua ----  
puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh  
dua) untuk perubahan mata acara Rapat;-----

b. Pengumuman mengenai pemberitahuan -----  
penyelenggaraan Rapat yang dimuat dalam situs  
web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----  
("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ---  
("BEI"), dan situs web Perseroan pada tanggal  
20 (dua puluh) April 2022 (dua ribu dua puluh  
dua);-----

c. Pemanggilan Rapat yang dimuat dalam situs web  
KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan --  
pada tanggal 5 (lima) Mei 2022 (dua ribu dua --  
puluh dua);-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili  
oleh pemegang saham sejumlah 39.106.044.060 (tiga  
puluh sembilan miliar seratus enam juta empat ---  
puluh empat ribu enam puluh) saham, yang memiliki  
hak suara yang sah atau 95,08% (sembilan puluh ---  
lima koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh -  
saham dengan hak suara yang sah yang telah -----  
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak -----  
41.129.307.343 (empat puluh satu miliar seratus --  
dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu ---  
tiga ratus empat puluh tiga) saham, atau dengan --  
nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp20.564.653.671.500,00 (dua puluh triliun lima .  
ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima ---



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah).

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (b) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 42 dan Pasal 45 POJK RUPS, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan kembali bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:  
Keputusan Agenda Keenam.

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:

1) penerapan klasifikasi saham pada Perseroan menjadi Saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa atas nama;

2) reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi Saham Seri B;

dengan detail sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat.

(Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (7) huruf i, Pasal 4 ayat (10), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) butir (a) (b) (c) (d) (e), Pasal 5 ayat (4) menjadi ayat (5), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11 ayat (4) butir (a) (b), Pasal 14 ayat (8) butir (b), Pasal 16 ayat (2) butir (b) (c) (e) (f), Pasal 22 ayat (2) butir (b)).

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda 6 RUPS Tahunan Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penambahan dan/atau perubahan dalam -----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut  
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh -----  
instansi yang berwenang.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut  
di atas, maka ketentuan seluruh anggaran dasar ---  
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----

-----"PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"-----

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta---  
Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ---  
ini cukup disebut dengan "Perseroan". -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, -----

kantor perwakilan atau jaringan kantor -----  
lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun  
di luar wilayah Republik Indonesia yang ----  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan --  
Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang --  
tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah -----

menyelenggarakan usaha dalam bidang -----

perbankan berdasarkan prinsip Syariah dan ---  
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.---

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di  
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --  
usaha sebagai berikut:-----

a. Kegiatan usaha utama:-----

1) Menghimpun dana dalam bentuk -----  
Simpanan berupa Giro, Tabungan, ---  
atau bentuk lainnya yang -----  
dipersamakan dengan itu -----  
berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad  
lain yang tidak bertentangan -----  
dengan prinsip Syariah;-----

2) Menghimpun dana dalam bentuk -----  
investasi berupa Deposito, -----  
Tabungan, atau bentuk lainnya yang  
dipersamakan dengan itu -----  
berdasarkan Akad mudharabah atau --  
Akad lain yang tidak bertentangan  
dengan prinsip syariah;-----

3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil  
berdasarkan Akad mudharabah, Akad  
musyarakah, atau Akad lain yang --  
tidak bertentangan dengan Prinsip  
Syariah;-----

4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan  
Akad murabahah, Akad salam, Akad -  
istishna', atau Akad lain yang ----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
- 5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang ---- tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;-----
- 6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan -- barang bergerak atau tidak ----- bergerak kepada Nasabah ----- berdasarkan Akad ijarah dan/atau -- sewa beli dalam bentuk ijarah ---- muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan --- Prinsip Syariah;-----
- 7) Melakukan pengambilalihan utang -- berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan ----- dengan Prinsip Syariah;-----
- 8) Melakukan usaha kartu debit ----- dan/atau kartu pembiayaan ----- berdasarkan Prinsip Syariah;-----
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: -----
- i. wakalah; -----
  - ii. hawalah;-----
  - iii. kafalah; -----
  - iv. rahn. -----
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin

atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;-----

11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;-----

12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;-----

13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;-----

14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.-----

15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

16) Melakukan kegiatan penitipan -----  
termasuk penatausahaannya untuk ---  
kepentingan pihak lain berdasarkan  
suatu akad berdasarkan prinsip ---  
syariah;-----

17) Memberikan fasilitas *letter of* ---  
*credit* (L/C) berdasarkan prinsip -  
syariah;-----

18) Memberikan fasilitas garansi bank  
berdasarkan prinsip syariah;-----

19) Melakukan fungsi sebagai wali ----  
amanat berdasarkan akad wakalah;---

20) Melakukan kegiatan lain yang lazim  
dilakukan di bidang perbankan ----  
sepanjang tidak bertentangan ----  
dengan prinsip syariah dan sesuai  
dengan ketentuan perundang-----  
undangan yang berlaku.-----

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung  
kegiatan usaha utama adalah sebagai ---  
berikut:-----

1) Melakukan kegiatan valuta asing ---  
berdasarkan prinsip syariah;-----

2) Melakukan kegiatan penyertaan ----  
modal pada Bank Umum Syariah atau  
lembaga keuangan yang melakukan ---  
kegiatan usaha berdasarkan prinsip  
syariah;-----

3) Melakukan kegiatan penyertaan ----

modal sementara untuk mengatasi ---  
akibat kegagalan pembiayaan -----  
berdasarkan prinsip syariah dengan  
syarat harus menarik kembali -----  
penyertaannya sesuai dengan -----  
ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku;-----

4) Bertindak sebagai pendiri dan ----  
pengurus dana pensiun berdasarkan  
prinsip syariah; -----

5) Melakukan kegiatan dalam pasar ---  
modal sepanjang tidak bertentangan  
dengan prinsip syariah dan -----  
ketentuan peraturan perundang- ----  
undangan di bidang pasar modal;---

6) Menyelenggarakan kegiatan atau ---  
produk bank berdasarkan prinsip ---  
syariah dengan menggunakan sarana  
elektronik;-----

7) Menerbitkan, menawarkan dan -----  
memperdagangkan surat berjangka ---  
pendek berdasarkan prinsip -----  
syariah, baik secara langsung atau  
tidak langsung, melalui pasar ----  
uang;-----

8) Menerbitkan, menawarkan dan -----  
memperdagangkan surat berharga ---  
jangka panjang berdasarkan prinsip  
syariah, baik secara langsung atau



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tidak langsung, melalui pasar modal;

- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas :
  - (i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dan
  - (ii) 79.999.999.999 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorkan sejumlah Rp20.564.653.671.500,00 (dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 41.129.307.343 (empat puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham, yang terdiri dari :

- (i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500,00 (lima ratus ribu Rupiah); dan
- (ii) 41.129.307.342 (empat puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.564.653.671.000,00 (dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah),

masing-masing saham tersebut telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta jumlah nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan

perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang, dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan pasar modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.
5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai

setoran modal dilakukan dalam bentuk ---  
saham perseroan yang tercatat di Bursa  
Efek, maka harganya harus ditetapkan ---  
berdasarkan nilai pasar wajar.-----

e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal --  
dari laba ditahan, agio saham, laba ---  
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal  
sendiri, maka laba ditahan, agio saham,  
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur --  
modal sendiri lainnya tersebut sudah ---  
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan --  
terakhir yang telah diperiksa oleh ----  
Akuntan yang terdaftar di OJK.-----

6. Perseroan dalam melakukan penambahan modal---  
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih  
Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada  
pemegang saham wajib mengumumkan informasi --  
mengenai rencana penambahan modal dengan ---  
memberikan HMETD kepada pemegang saham -----  
paling lambat bersamaan dengan pengumuman ---  
RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat --  
Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran  
nasional atau Situs Web Bursa Efek dan Situs  
Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip--  
prinsip keterbukaan yang paling sedikit ----  
memuat:-----

a. jumlah maksimal rencana pengeluaran ---  
saham dengan memberikan HMETD termasuk  
Efek yang menyertainya;-----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- b. perkiraan periode pelaksanaan -----  
penambahan modal apabila sudah dapat ---  
ditentukan;-----
  - c. analisis mengenai pengaruh penambahan --  
modal terhadap kondisi keuangan dan ----  
pemegang saham;-----
  - d. perkiraan secara garis besar penggunaan  
dana; dan-----
  - e. informasi mengenai penyetoran saham ----  
dalam bentuk lain selain uang termasuk  
informasi mengenai hasil penilaian ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat  
(2) huruf e (jika ada).-----
7. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;-----  
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran  
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas  
adalah Saham, dan efek bersifat ekuitas ----  
lainnya antara lain Efek yang dapat -----  
dikonversikan menjadi saham atau Efek yang --  
memberikan hak untuk memperoleh/membeli ----  
saham dari Perseroan selaku penerbit), -----  
dilakukan dengan dengan ketentuan sebagai ---  
berikut:-----
- a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat  
pada saham yang memberikan kesempatan --  
pemegang saham yang bersangkutan untuk  
membeli Efek Bersifat Ekuitas) kepada --  
pemegang saham yang namanya terdaftar -  
dalam daftar pemegang saham Perseroan --

pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;

b. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, maka Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- d. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----  
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil ---  
bagian oleh pemegang saham sebagaimana  
dimaksud dalam butir c di atas, maka --  
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek  
Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----  
dialokasikan kepada pihak tertentu yang  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan  
harga dan syarat-syarat yang sama.-----
- e. pelaksanaan pengeluaran saham dalam ---  
portepel untuk pemegang Efek yang dapat  
ditukar dengan saham atau Efek yang ---  
mengandung hak untuk memperoleh saham,  
dapat dilakukan oleh Direksi -----  
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --  
yang telah menyetujui pengeluaran Efek  
tersebut.-----
- f. Perseroan wajib mengadakan alokasi -----  
saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas --  
lainnya yang tidak dipesan pada harga -  
pemesanan yang sama kepada semua -----  
pemegang saham yang menyatakan berminat  
untuk membeli tambahan saham dan/atau -  
Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada -----  
periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----
- g. Jika Perseroan bermaksud melakukan -----  
penambahan modal dengan memberikan -----  
HMETD yang penggunaan dananya digunakan  
untuk melakukan transaksi dengan nilai

tertentu yang telah ditetapkan, dalam --  
penambahan modal dimaksud wajib -----  
terdapat pembeli siaga yang menjamin ---  
untuk membeli sisa saham dan/atau Efek  
Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah  
pada harga penawaran atas saham -----  
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya,  
yang tidak dilaksanakan oleh pemegang --  
HMETD.-----

h. Penambahan modal disetor menjadi -----  
efektif setelah terjadinya penyeteroran --  
dan saham yang diterbitkan mempunyai ---  
hak-hak yang sama dengan saham yang ----  
mempunyai klasifikasi yang sama yang ---  
diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak  
mengurangi kewajiban Perseroan untuk ---  
mengurus pemberitahuan kepada Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia.-----

i. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal, ---  
pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas/penambahan modal tanpa -----  
memberikan HMETD kepada pemegang saham,  
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran --  
saham:-----

1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;  
dan/atau-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

2) Ditujukan kepada pemegang obligasi --  
atau Efek lain yang dapat dikonversi  
menjadi saham, yang telah -----  
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;  
dan/atau-----

3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi -  
dan/atau restrukturisasi yang telah -  
disetujui RUPS; dan/atau-----

4) Dilakukan sesuai dengan peraturan ---  
dibidang Pasar Modal yang -----  
memperbolehkan penambahan modal ----  
tanpa HMETD; dan/atau-----

5) Ditujukan khusus kepada Negara -----  
Republik Indonesia selaku pemegang --  
saham seri A Dwiwarna.-----

j. pengeluaran saham/penambahan modal ----  
dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan  
dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----  
dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;

8. Penambahan Modal Dasar Perseroan;-----

a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya  
dapat dilakukan berdasarkan keputusan --  
RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam ---  
rangka perubahan Modal Dasar harus ----  
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dan/atau pihak lain yang berwenang -  
untuk itu sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

- b. Penambahan Modal Dasar yang -----  
mengakibatkan Modal Ditempatkan dan ---  
Disetor menjadi kurang dari 25% (dua ---  
puluh lima persen) dari Modal Dasar, ---  
dapat dilakukan sepanjang:-----
- 1) Telah memperoleh persetujuan RUPS ---  
untuk menambah Modal Dasar;-----
  - 2) Telah memperoleh persetujuan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dan/atau pihak lain yang ---  
berwenang untuk itu sesuai dengan ---  
peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku;-----
  - 3) Penambahan modal ditempatkan dan ----  
disetor sehingga menjadi paling ----  
sedikit 25% (dua puluh lima persen) -  
dari Modal Dasar wajib dilakukan ----  
dalam jangka waktu paling lambat 6 --  
(enam) bulan setelah persetujuan ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia dan/atau -----  
penggantinya.-----
  - 4) Dalam hal penambahan Modal Disetor --  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --  
ayat (8) huruf b butir 3 Anggaran ---  
Dasar ini tidak terpenuhi -----  
sepenuhnya, maka Perseroan harus ----  
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, -  
sehingga Modal Dasar dan Modal -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (8) huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;-----

5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini.---

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut pihak

lain yang berwenang untuk itu sesuai ---  
dengan peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku.-----

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham---  
yang telah di bayar penuh dan pembelian ----  
kembali saham tersebut dengan memperhatikan  
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, khususnya peraturan Pasar ----  
Modal. -----
10. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ---  
harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A --  
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus  
disetujui oleh pemegang saham Seri A -----  
Dwiwarna.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham ----  
atas nama dan dikeluarkan atas nama -----  
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar ----  
Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari:--
  - a. Saham Seri A Dwiwarna, merupakan saham --  
khusus yang hanya dapat dimiliki Negara  
Republik Indonesia; dan-----
  - b. Saham Seri B, merupakan saham biasa yang  
dapat dimiliki oleh Negara Republik ----  
Indonesia dan/atau masyarakat.-----
2. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan  
"saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, dan ----



saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama yaitu setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.

c. Hak-hak Istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini adalah hak untuk:

1) Menyetujui dalam RUPS mengenai hal-

hal sebagai berikut:

a) perubahan Anggaran Dasar;

b) perubahan permodalan;

c) penggabungan, peleburan,

- pemisahan; dan-----
- d) pembubaran serta pengambilalihan -  
Perseroan oleh perusahaan lain.-----
- 2) Menetapkan pedoman terkait -----  
pengembangan strategis Perseroan -----  
secara organik maupun non organik;-----
- 3) Mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan  
mata acara RUPS;-----
- 4) Meminta dan mengakses data dan -----  
dokumen Perseroan;-----  
dengan mekanisme penggunaan hak-hak ----  
istimewa dimaksud harus sesuai dengan -  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----
- d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana --  
tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal -  
ini dan dalam bagian-bagian lain -----  
Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri  
B mempunyai hak yang sama dengan -----  
memperhatikan Pasal 16.-----
- e. Pelaksanaan hak-hak istimewa pemegang -  
saham Seri A Dwiwarna sebagaimana ayat  
(4) huruf c Pasal ini dapat dikuasakan  
kepada pemegang saham pengendali Seri B  
terbanyak, kecuali pelaksanaan hak -  
istimewa pada ayat (4) huruf c angka 1)  
huruf c) dan d), dan dilakukan menurut

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

5. Dalam hal 1 (satu) saham Seri B karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,

dan UUPT.-----

9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat ----  
pada Bursa Efek berlaku pula peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek, di tempat di mana ----  
saham-saham tersebut dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk --  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --  
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----  
Perseroan wajib memberikan bukti -----  
pemilikan saham berupa surat saham atau  
surat kolektif saham kepada pemegang --  
sahamnya.-----
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam --  
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian  
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib --  
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi  
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian --  
dan Penyimpanan sebagai tanda bukti ---  
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang --  
Saham Perseroan.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ---  
kolektif saham yang membuktikan pemilikan --  
dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang ---  
dimiliki oleh satu pemegang saham. -----
3. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama

- pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat ---  
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus ---  
dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat saham;-----
  - c. Nilai nominal saham;-----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya  
harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat kolektif saham;-----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
  - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif  
saham;-----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif ----  
saham.-----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif --  
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ---  
waran dan/atau efek lainnya yang dapat -----  
dikonversi menjadi saham harus dicetak dan --  
diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal  
pengeluaran serta memuat tandatangan dari ---  
Direktur Utama bersama-sama dengan seorang --  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --  
Rapat Dewan Komisaris atau apabila Direktur

Utama berhalangan hal mana tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah ---  
seorang Direktur bersama-sama dengan salah -  
seorang anggota Dewan Komisaris, dan -----  
tandatangan tersebut dapat dicetak langsung  
pada surat saham dan/atau surat kolektif ---  
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau --  
waran dan/atau efek lainnya yang dapat -----  
dikonversi menjadi saham, dengan -----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ----  
dengan surat keterangan kepemilikan saham ---  
yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif  
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat  
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
UUPT.-----

-----SURAT SAHAM PENGGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ---  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
tertulis penggantian saham adalah -----  
pemilik surat saham tersebut;-----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham ---  
yang rusak tersebut; dan-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- c. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan-----
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-----
3. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang

Saham yang berkepentingan.-----

5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga ---  
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif ---  
saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.--

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

1. Saham yang berada dalam Penitipan -----  
Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:--

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---  
harus dicatat dalam buku Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan atas nama -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---  
untuk kepentingan pemegang rekening ---  
pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian.-----

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada ---  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---  
yang dicatat dalam rekening Efek pada ---  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---  
dicatat atas nama Bank Kustodian atau ---  
Perusahaan Efek dimaksud untuk -----  
kepentingan pemegang rekening pada Bank  
Kustodian atau Perusahaan Efek -----  
tersebut;-----

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif  
pada Bank Kustodian merupakan bagian ---  
dari Portofolio Efek Reksa Dana -----  
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ---



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

- atau Bank Kustodian kepada Perseroan ---  
atau Biro Administrasi Efek yang -----  
ditunjuk Perseroan;-----
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---  
wajib menerbitkan konfirmasi kepada ---  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -  
pencatatan dalam rekening Efek;-----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham -  
dari jenis dan klasifikasi yang sama --  
yang diterbitkan Perseroan adalah -----  
sepadan dan dapat dipertukarkan antara  
satu dengan yang lain;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan ----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----  
apabila surat saham tersebut hilang ---  
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta  
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti  
dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak  
tersebut benar benar sebagai pemegang -  
saham dan surat saham tersebut benar----  
benar hilang atau musnah;-----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan ----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----  
apabila saham tersebut dijaminakan, -  
diletakkan dalam sita berdasarkan -----  
penetapan pengadilan atau disita untuk  
pemeriksaan perkara pidana;-----
- k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

tercatat dalam Penitipan Kolektif -----  
berhak hadir dan/atau mengeluarkan -----  
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah --  
saham yang dimilikinya pada rekening --  
tersebut.-----

1. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----  
wajib menyampaikan daftar rekening Efek -----  
beserta jumlah saham Perseroan yang ---  
dimiliki oleh masing-masing pemegang --  
rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ---  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan  
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum Panggilan RUPS;-----

m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam RUPS atas -----  
saham Perseroan yang termasuk dalam ---  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  
yang merupakan bagian dari portofolio --  
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -----  
Investasi Kolektif dan tidak termasuk --  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ---  
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut  
wajib menyampaikan nama Manajer -----  
Investasi tersebut kepada Perseroan ---  
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum panggilan RUPS;-----

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ---  
saham bonus atau hak-hak lain -----  
sehubungan dengan pemilikan saham -----  
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -  
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ---  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -  
menyerahkan dividen, saham bonus atau -  
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan  
kepada Perusahaan Efek untuk -----  
kepentingan masing-masing pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut;-----
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ---  
saham bonus atau hak-hak lain -----  
sehubungan dengan pemilikan saham -----  
kepada Bank Kustodian atas saham dalam  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  
yang merupakan bagian dari Portofolio -  
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -----  
Investasi Kolektif dan tidak termasuk -  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan-----
- p. Batas waktu penentuan pemegang rekening  
Efek yang berhak untuk memperoleh -----  
dividen, saham bonus atau hak-hak -----  
lainnya sehubungan dengan pemilikan ----  
saham dalam Penitipan Kolektif -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan --  
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan ---  
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang  
rekening Efek beserta jumlah saham ----  
Perseroan yang dimiliki oleh masing----  
masing pemegang rekening Efek tersebut  
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian paling lambat pada tanggal  
yang menjadi dasar penentuan Pemegang --  
Saham yang berhak untuk memperoleh ----  
dividen, saham bonus atau hak-hak -----  
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan --  
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)  
hari kerja setelah tanggal yang menjadi  
dasar penentuan Pemegang Saham yang ---  
berhak untuk memperoleh dividen, saham  
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.---

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ---- wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, ----- menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang --- Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----

kurangnya dicatat:-----

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;---

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan ---  
saham yang dimiliki para Pemegang -----  
Saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;---

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan  
atau badan hukum yang mempunyai hak ---  
gadai atas saham atau sebagai penerima  
jaminan fidusia saham dan tanggal -----  
perolehan hak gadai tersebut atau -----  
tanggal pendaftaran jaminan fidusia ---  
tersebut;-----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam -----  
bentuk lain selain uang;-----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu  
oleh Direksi.-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----  
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi -  
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya -----  
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain  
serta tanggal saham itu diperoleh. -----

4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ---  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar  
Khusus sebaik-baiknya.-----

5. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -  
Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus ---  
Perseroan, harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang  
sah atas saham (saham) tersebut.-----

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi  
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk  
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap ---  
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar ---  
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai  
suatu penjualan, pemindah-tanganan, -----  
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang  
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak---  
hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-  
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran  
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan --  
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa  
Efek di tempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----

10. Dalam hal terjadi penjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk ---  
gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut  
saham Perseroan atau cession berkenaan dengan  
hak atau kepentingan atas saham, maka pihak  
yang berkepentingan melaporkan secara -----  
tertulis kepada Direksi atau pihak yang -  
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan ----  
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ---  
sesuai Anggaran Dasar ini dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan --



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan yang dicatatkan.

11. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan

Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa --- dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus ---- memenuhi peraturan-peraturan yang ----- berlaku pada Bursa Efek di tempat di -- mana saham-saham tersebut dicatatkan, - dengan tidak mengurangi peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan --- ketentuan yang berlaku di tempat di --- mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang ----- bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai - dengan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak -- yang berwenang jika disyaratkan, tidak ----- berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri --- dan dengan memberikan alasan untuk itu, ---- dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham - apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini - tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -- pemindahan hak atas saham, maka Direksi ----- wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

kepada pihak yang akan memindahkan haknya ---  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ----  
kalender setelah tanggal permohonan untuk ---  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan  
memperhatikan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan -----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----  
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.---

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari -  
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar  
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -  
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga -  
nama dari pemilik baru tersebut telah -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ---  
tersebut dengan memperhatikan ketentuan ----  
perundang-undangan yang berlaku dan -----  
ketentuan di bidang Pasar Modal serta -----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----  
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu  
saham karena kematian seorang Pemegang Saham  
atau karena sebab lain yang mengakibatkan ---  
kepemilikan suatu saham beralih karena -----  
hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya -  
tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh  
Direksi, dengan mengajukan permohonan secara  
tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang ---  
Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya  
dapat dilakukan apabila Direksi dapat -----

menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ---- dalam Anggaran Dasar ini.-----

7. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ---- ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan ---- kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu ---- paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS ---- jika permintaan penyelenggaraan RUPS ----- dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris -- atau ditetapkan oleh pengadilan.-----

8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---- saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ---- wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -- Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham ---- Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 11-----

1. RUPS terdiri atas:-----  
a. RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan-----  
b. RUPS Luar Biasa selanjutnya dalam ---- Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar -- Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana

diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ---  
ini.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4) pasal ini.
  - Permintaan RUPS oleh pemegang saham diajukan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - Permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham :
  - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
    - 1) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
    - 2) Seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-

- undangan;-----
- 3) Dewan Komisaris.-----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----  
ayat (4) huruf a angka 1) dan 2) Pasal --  
ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris --  
dan diajukan kepada Direksi dengan surat  
tercatat disertai alasannya.-----  
Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----  
ayat (4) huruf a angka 3) Pasal ini ----  
diajukan kepada Direksi dengan surat ----  
tercatat disertai alasannya.-----
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----  
huruf a harus :-----
- 1) Dilakukan dengan itikad baik;-----
- 2) Mempertimbangkan kepentingan -----  
Perseroan;-----
- 3) Merupakan permintaan yang -----  
membutuhkan keputusan RUPS;-----
- 4) Disertai dengan alasan dan bahan ----  
terkait hal yang harus diputuskan ----  
dalam RUPS; dan-----
- 5) Tidak bertentangan dengan peraturan -  
perundang-undangan dan anggaran -  
dasar Perseroan.-----
- d. Usulan penyelenggaraan RUPS sebagaimana --  
dimaksud pada huruf a harus merupakan --  
permintaan yang membutuhkan keputusan --  
RUPS dan menurut penilaian Direksi telah  
memenuhi persyaratan dalam huruf c di --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- atas;-----
- e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a diterima Direksi ----- dan menyampaikan pemberitahuan mata ----- acara rapat dan surat tercatat ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b ke OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja ----- sebelum pengumuman RUPS;-----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan ----- pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---- pada huruf e, pemegang saham dapat ----- mengajukan kembali permintaan ----- penyelenggaraan RUPS pada huruf a kepada Dewan Komisaris;-----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan ----- pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---- dalam jangka waktu paling lambat 15 ----- (lima belas) hari terhitung sejak ----- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris ---- dan menyampaikan pemberitahuan mata ----- acara rapat ke OJK paling lambat 5 ----- (lima) hari kerja sebelum pengumuman ---- RUPS;-----
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris --

tidak melakukan pengumuman RUPS atas ---  
usulan pemegang saham sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu  
sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan -  
g, sebagaimana peraturan OJK mengenai --  
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS -----  
Perusahaan Terbuka, Direksi atau Dewan -  
Komisaris Wajib mengumumkan :-----

- 1) Terdapat permintaan penyelenggaraan -  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----  
huruf a yang tidak diselenggarakan; -  
dan-----
- 2) Alasan tidak diselenggarakannya ----  
RUPS.-----

i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf h dilakukan dalam jangka waktu ---  
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak  
diterimanya permintaan penyelenggaraan -  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b  
dan huruf f.-----

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf e, huruf g dan huruf h paling ----  
kurang melalui:-----

- 1) situs web penyedia e-RUPS; -----
  - 2) situs web bursa efek; dan -----
  - 3) situs web Perseroan; -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----  
asing, dengan ketentuan bahasa asing  
yang digunakan paling sedikit bahasa



Inggris.-----

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan sendiri, maka pengumuman butir 1 di atas tidak diperlukan lagi.-----

k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-----

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib:-----

1) Melakukan pengumuman, pemanggilan -----

akan diselenggarakan RUPS, -----  
pengumuman, ringkasan risalah RUPS, -  
atas RUPS yang diselenggarakan -----  
sesuai dengan peraturan Otoritas -----  
Jasa Keuangan.-----

2) Melakukan pemberitahuan akan -----  
diselenggarakan RUPS dan -----  
menyampaikan bukti pengumuman, bukti  
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti  
pengumuman ringkasan risalah RUPS ----  
atas RUPS yang diselenggarakan -----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai  
dengan peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan.-----

3) Melampirkan dokumen yang memuat nama  
pemegang saham serta jumlah -----  
kepemilikan sahamnya pada perseroan -  
yang telah memperoleh penetapan -----  
pengadilan untuk menyelenggarakan ----  
RUPS dan penetapan pengadilan dalam -  
pemberitahuan pada angka 2 kepada ----  
Otoritas Jasa Keuangan terkait akan -  
diselenggarakan RUPS tersebut.-----

o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud -----  
dalam huruf a angka 1 wajib tidak -----  
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam --  
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ----  
bulan sejak RUPS jika permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh -----  
Direksi atau Dewan Komisaris atau -----

ditetapkan oleh pengadilan.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

5. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) --  
Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan  
RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-  
RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS --  
atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,  
dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan dan peraturan yang berlaku dibidang  
Pasar Modal.-----

6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----  
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam  
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat --  
oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa  
Keuangan.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 12-----

1. RUPS tahunan wajib diselenggarakan -----  
setiap tahun dalam jangka waktu paling -----  
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ----  
berakhir.-----

2. Dalam RUPS Tahunan :-----

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan ----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 -----  
Anggaran Dasar ini untuk mendapatkan ----  
persetujuan RUPS Tahunan;-----

b. Direksi menyampaikan usulan penggunaan --  
Laba Perseroan apabila Perseroan -----  
mempunyai saldo laba positif untuk -----

mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan;-----

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan -----  
Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana  
yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, -----  
untuk memberikan jasa audit atas -----  
informasi keuangan historis tahunan -----  
dengan mempertimbangkan usulan Dewan -----  
Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat ---  
memutuskan penunjukan akuntan publik, ---  
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan -----  
tersebut kepada Dewan Komisaris, -----  
disertai penjelasan mengenai:-----

1) alasan pendelegasian kewenangan; dan-

2) kriteria atau batasan akuntan publik  
yang dapat ditunjuk.-----

d. Dilakukan penetapan remunerasi Dewan -----  
Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas ---  
Syariah;-----

e. Selain mata acara sebagaimana dimaksud --  
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf  
d ayat ini, RUPS Tahunan dapat -----  
memutuskan hal-hal lain yang diajukan -  
secara sebagaimana mestinya dalam rapat -  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.---

3. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS -----  
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ---  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada  
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----  
atas pengurusan dan pengawasan yang telah ---

dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
laporan tahunan dimaksud kecuali perbuatan --  
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana --  
lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 13-----

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu -----  
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan -----  
Perseroan.-----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

-----PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 14-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----  
Indonesia.-----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----  
penyelenggaraan RUPS.-----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di:-----
  - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----  
usaha utamanya;-----
  - c. ibukota provinsi dimana tempat -----  
kedudukan atau tempat kegiatan usaha --  
utama Perseroan; atau-----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek -----  
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:-----
  - a. Perseroan wajib terlebih dahulu -----

menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;-----

b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci;-----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----

5. Ketentuan ayat (4) pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf n.-----

6. Pengumuman RUPS:-----

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

memuat :-----

- 1) ketentuan pemegang saham yang-----  
berhak hadir dalam RUPS;-----
- 2) ketentuan pemegang saham yang -----  
berhak mengusulkan mata acara -----  
rapat; -----
- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- 4) tanggal pemanggilan RUPS; dan-----
- 5) informasi bahwa Perseroan -----  
menyelenggarakan RUPS karena -----  
adanya permintaan dari pemegang --  
saham atau Dewan Komisaris, jika -  
RUPS diselenggarakan atas -----  
permintaan pemegang saham atau ---  
Dewan Komisaris sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) -  
Anggaran Dasar.-----

c. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya  
dihadiri oleh Pemegang Saham -----  
Independen, selain informasi -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat  
ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat  
juga keterangan: -----

- i. RUPS selanjutnya yang direncanakan  
akan diselenggarakan jika kuorum --  
kehadiran Pemegang Saham -----  
Independen yang disyaratkan tidak  
diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- ii. pernyataan tentang kuorum -----

keputusan yang disyaratkan.-----

- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham –  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  
ini, paling kurang melalui :-----
  - i. situs web penyedia e-RUPS; -----
  - ii. situs web bursa efek; dan -----
  - iii. situs web Perseroan, ------ dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---  
asing, dengan ketentuan bahasa asing --  
yang digunakan paling sedikit bahasa --  
Inggris.-----
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa  
asing sebagaimana dimaksud pada huruf d  
ayat ini, wajib memuat informasi yang –  
sama dengan informasi dalam pengumuman  
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  
informasi yang diumumkan dalam bahasa –  
asing dengan yang diumumkan dengan -----  
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud -  
pada huruf e ayat ini informasi yang ---  
digunakan sebagai acuan adalah -----  
informasi dalam Bahasa Indonesia.-----
- g. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk  
memutuskan hal-hal yang berbenturan ----  
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti  
peraturan Pasar Modal.-----

7. Ketentuan ayat (6) pasal ini mutatis -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

mutandis berlaku untuk pengumuman -----  
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----  
yang telah memperoleh penetapan pengadilan --  
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf n.----

8. Usulan Mata Acara Rapat RUPS dapat diajukan  
dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata --  
acara rapat secara tertulis kepada ----  
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ---  
kalender sebelum pemanggilan RUPS.-----
  - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan --  
mata acara rapat sebagaimana dimaksud --  
pada huruf a ayat ini adalah:-----
    - 1) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;-----
    - 2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih --  
yang mewakili 1/20 (satu per dua ----  
puluh) atau lebih dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara.-----
  - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana ----  
dimaksud pada huruf a ayat ini harus:---
    - 1) dilakukan dengan itikad baik;-----
    - 2) mempertimbangkan kepentingan -----  
Perseroan;-----
    - 3) merupakan mata acara yang -----  
membutuhkan keputusan RUPS;-----
    - 4) menyertakan alasan dan bahan -----  
usulan mata acara rapat; dan-----
    - 5) tidak bertentangan dengan -----  
peraturan perundang-undangan.-----

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c di atas.

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini sampai dengan huruf d ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

9. Pemanggilan RUPS:

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat informasi:

- 1) tanggal penyelenggaraan RUPS;
- 2) waktu penyelenggaraan RUPS;
- 3) tempat penyelenggaraan RUPS;
- 4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- 5) mata acara rapat termasuk

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penjelasan atas setiap mata acara  
tersebut; -----

6) informasi yang menyatakan bahan --  
terkait mata acara rapat tersedia  
bagi pemegang saham sejak tanggal  
dilakukannya pemanggilan RUPS ----  
sampai dengan RUPS -----  
diselenggarakan; dan-----

7) informasi bahwa pemegang saham ---  
dapat memberikan kuasa melalui e--  
RUPS.-----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  
ini paling kurang melalui:-----

1) situs web penyedia e-RUPS; -----  
2) situs web bursa efek; dan -----  
3) situs web Perseroan dalam Bahasa --  
Indonesia dan bahasa asing -----

- dengan ketentuan bahasa asing yang --  
digunakan paling sedikit bahasa -----  
Inggris;-----

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem  
e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan --  
sendiri, maka pengumuman butir 1 di ---  
atas tidak diperlukan lagi.-----

d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan -----  
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada  
huruf c ayat ini wajib memuat informasi  
yang sama dengan informasi dalam -----

pemanggilan RUPS yang menggunakan -----  
Bahasa Indonesia.-----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  
informasi pada pemanggilan dalam bahasa  
asing dengan informasi pada pemanggilan  
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ----  
dimaksud pada huruf d ayat ini, -----  
informasi yang digunakan sebagai acuan  
adalah informasi dalam Bahasa -----  
Indonesia.-----

f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-  
hal yang berbenturan kepentingan, -----  
dilakukan dengan mengikuti peraturan ---  
Pasar Modal.-----

g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam --  
Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus --  
dilakukan oleh Direksi atau Dewan -----  
Komisaris menurut cara yang ditentukan  
dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----  
memperhatikan peraturan Pasar Modal.----

10. Ketentuan ayat (9) pasal ini mutatis -----  
mutandis berlaku untuk pemanggilan -----  
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----  
yang telah memperoleh penetapan pengadilan --  
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf n.----

11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ----  
ketentuan:-----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam  
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- hari kalender sebelum RUPS kedua -----  
dilaksanakan.-----
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus ----  
menyebutkan RUPS pertama telah -----  
dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum  
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa  
mengurangi peraturan Pasar Modal dan ---  
peraturan perundang-undangan lainnya ---  
serta peraturan Bursa Efek di tempat di  
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--
- c. RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka -  
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari ---  
kalender dan paling lambat 21 (dua ----  
puluh satu) hari kalender setelah RUPS  
pertama dilaksanakan.-----
- d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat -  
pemanggilan RUPS mutatis mutandis -----  
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.---
12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan -----  
dengan ketentuan:-----
- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan  
Perseroan ditetapkan oleh OJK;-----
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf a ayat ini harus disampaikan ----  
kepada OJK paling lambat 14 (empat ----  
belas) hari kalender setelah RUPS kedua  
dilaksanakan dengan memuat paling ----  
sedikit:-----
- 1) Ketentuan korum RUPS sebagaimana -

diatur dalam Anggaran Dasar -----

Perseroan;-----

2) Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

3) Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi korum RUPS kedua; dan -----

5) Besaran kuorum RUPS ketika yang diajukan dan alasannya. -----

c. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK.-----

13. Bahan Mata Acara Rapat:-----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.-----

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- c. Dalam hal ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan lain mengatur -----  
kewajiban ketersediaan bahan mata acara  
rapat lebih awal dari ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat  
ini, penyediaan bahan mata acara rapat  
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan  
perundang-undangan lain tersebut.-----
- d. Bahan mata acara rapat yang tersedia --  
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat  
ini dapat berupa salinan dokumen fisik  
dan/atau salinan dokumen elektronik.---
- e. Salinan dokumen fisik sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf d ayat ini -----  
diberikan secara cuma-cuma di kantor --  
Perseroan jika diminta secara tertulis  
oleh pemegang saham.-----
- f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana  
dimaksud pada huruf d ayat ini dapat -  
diakses atau diunduh melalui situs web  
Perseroan dan/atau e-RUPS.-----
- g. Dalam hal mata acara rapat mengenai ---  
pengangkatan anggota Direksi dan/atau --  
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat  
hidup calon anggota Direksi dan/atau ---  
anggota Dewan Komisaris yang akan -----  
diangkat wajib tersedia:-----
- 1) di situs web Perseroan paling ----  
kurang sejak saat pemanggilan ----

sampai dengan penyelenggaraan -----  
RUPS; atau-----

2) pada waktu lain selain waktu -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf g  
angka 1 ayat ini namun paling ----  
lambat pada saat penyelenggaraan -  
RUPS, sepanjang diatur dalam -----  
peraturan perundang-undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan:-----

a. Perseroan wajib melakukan ralat -----  
pemanggilan RUPS jika terdapat -----  
perubahan informasi dalam pemanggilan -  
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat (9) huruf b pasal -  
ini.-----

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  
ini memuat informasi atas perubahan ----  
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan -  
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS  
dengan tata cara pemanggilan -----  
sebagaimana diatur dalam ayat (9) pasal  
ini.-----

c. Ketentuan kewajiban melakukan -----  
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----  
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak --  
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS  
mengenai perubahan atas tanggal -----  
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- penambahan mata acara RUPS dilakukan ---  
bukan karena kesalahan Perseroan.-----
- d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan  
kesalahan Perseroan sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf c ayat ini -----  
disampaikan kepada OJK pada hari yang --  
sama saat dilakukan ralat pemanggilan.--
- e. Ketentuan media dan penyampaian bukti --  
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat (9) huruf c dan ayat (9) ----  
huruf d pasal ini, mutatis mutandis ----  
berlaku untuk media ralat pemanggilan --  
RUPS dan penyampaian bukti ralat -----  
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud --  
pada huruf a ayat ini.-----
15. Hak Pemegang Saham:-----  
Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili  
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri ---  
RUPS-----
- a. Pemegang Saham dapat diwakili oleh ----  
Pemegang saham lain atau pihak ketiga --  
dengan surat kuasa dengan memperhatikan  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----
- b. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak ---  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1  
(satu) suara.-----
- c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam  
RUPS adalah pemegang saham yang namanya  
tercatat dalam daftar pemegang saham ---

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) huruf a pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, RUPS dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan dengan mengesampingkan ketentuan pengumuman dan pemanggilan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat dan Pemegang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 15-----

1. Pimpinan RUPS:
  - a. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, apabila Komisaris Utama berhalangan, maka RUPS dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
  - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris

atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi -----

mempunyai benturan kepentingan, RUPS ---  
dipimpin oleh salah seorang pemegang ---  
saham bukan pengendali yang dipilih ----  
oleh mayoritas pemegang saham lainnya  
yang hadir dalam RUPS .-----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----  
mereka yang hadir membuktikan -----  
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS -----  
tersebut dan/atau meminta agar surat ---  
kuasa untuk mewakili pemegang saham ---  
diperlihatkan kepadanya.-----

2. Tata Tertib RUPS:-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib  
RUPS harus diberikan kepada pemegang ---  
saham yang hadir.-----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  
ini harus dibacakan sebelum RUPS -----  
dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS  
wajib memberikan penjelasan kepada -----  
pemegang saham paling kurang mengenai:--

1) Kondisi umum Perseroan secara -----  
singkat;-----

2) Mata acara rapat;-----

3) Mekanisme pengambilan keputusan ---  
terkait mata acara rapat; dan-----

- 4) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

-----KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN -----  
-----DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH -----  
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----  
-----Pasal 16-----

1. Keputusan RUPS:-----
- a. Keputusan RUPS dapat diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, ----- dan dengan memenuhi ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar ini.-----
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a tidak tercapai, ----- keputusan diambil melalui pemungutan ----- suara.-----
  - c. Pengambilan keputusan melalui ----- pemungutan suara sebagaimana di maksud pada huruf b ayat ini wajib dilakukan ----- dengan memperhatikan ketentuan kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS-----
- a. Sepanjang tidak diatur lain dalam ----- Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran ----- dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk ----- mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ketentuan:-----

- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika -----  
dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu ---  
per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara ---  
hadir atau diwakili, kecuali -----  
Undang-Undang dan/atau anggaran ---  
dasar Perseroan menentukan jumlah  
kuorum yang lebih besar.-----
- 2) Dalam hal kuorum sebagaimana -----  
dimaksud huruf a angka 1) ayat ---  
ini tidak tercapai, RUPS kedua ---  
dapat diadakan dengan ketentuan ---  
RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam ---  
RUPS paling sedikit 1/3 (satu per  
tiga) bagian dari jumlah seluruh -  
saham dengan hak suara hadir atau  
diwakili kecuali anggaran dasar -  
Perseroan menentukan jumlah kuorum  
kehadiran yang lebih besar.-----
- 3) Keputusan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud huruf a angka 1) dan 2) -  
ayat ini adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari seluruh saham dengan -  
hak suara yang hadir atau diwakili  
dalam RUPS, kecuali Undang-Undang  
dan/atau anggaran dasar Perseroan

menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah --- kuorum keputusan yang lebih besar.

4) Dalam hal kuorum kehadiran pada --- RUPS kedua sebagaimana dimaksud --- huruf a angka 2) ayat ini tidak --- tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS --- ketiga sah dan berhak mengambil --- keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --- kehadiran dan kuorum keputusan --- yang ditetapkan oleh OJK atas ----- permohonan Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --- RUPS untuk mata acara perubahan ----- anggaran dasar dan pengurangan modal --- Perseroan dilakukan dengan ketentuan - sebagai berikut:-----

1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Para Pemegang saham Perseroan lainnya dan/atau wakil-- wakil mereka yang sah, yang ----- bersama-sama mewakili paling ----- kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian - dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah.-----

2) Keputusan RUPS sebagaimana -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- dimaksud ayat (2) huruf b angka 1)  
Pasal ini adalah sah jika -----  
disetujui oleh para pemegang saham  
dan/atau wakil-wakil mereka yang --  
sah, yang bersama-sama mewakili ---  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) -----  
bagian dari seluruh saham dengan --  
hak suara yang hadir dalam RUPS; --
- 3) Dalam hal kuorum kehadiran -----  
sebagaimana dimaksud ayat (2) -----  
huruf b angka 1) Pasal ini tidak --  
tercapai, RUPS kedua dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ---  
kedua sah dan berhak mengambil ---  
keputusan jika dalam RUPS kedua --  
dihadiri oleh para pemegang saham  
dan/atau wakil-wakil mereka yang --  
sah, yang bersama-sama mewakili ---  
paling sedikit 3/5 (tiga per lima)  
bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah.-----
- 4) Keputusan RUPS kedua adalah sah --  
jika disetujui oleh para pemegang  
saham dan/atau wakil-wakil mereka  
yang sah, yang bersama-sama -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per  
dua) bagian dari seluruh saham ----  
dengan hak suara yang hadir dalam  
RUPS.-----

5) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b angka 3) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

6) RUPS untuk mata acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara:

1). transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha (sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen)

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- jumlah kekayaan bersih Perseroan –  
dalam 1 (satu) transaksi atau ----  
lebih baik yang berkaitan satu ---  
sama lain maupun tidak; -----
- 2). mengalihkan kekayaan Perseroan ----  
yang merupakan lebih dari 50% ----  
(lima puluh persen) jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1  
(satu) transaksi atau lebih baik –  
yang berkaitan satu sama lain ----  
maupun tidak; -----
- 3). menjadikan jaminan utang kekayaan –  
Perseroan yang merupakan lebih ---  
dari 50% (lima puluh persen) -----  
jumlah kekayaan bersih Perseroan –  
dalam 1 (satu) transaksi atau ----  
lebih baik yang berkaitan satu ---  
sama lain maupun tidak; -----
- 4). penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan dan pemisahan ----  
Perseroan; -----
- 5). pengajuan permohonan agar -----  
Perseroan dinyatakan pailit; -----
- 6). pembubaran Perseroan;-----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai ----  
berikut:-----
- a) RUPS dapat dilangsungkan jika -----  
RUPS dihadiri oleh para pemegang ----  
saham dan/atau wakil-wakil mereka ---

yang sah, yang bersama-sama mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c poin a) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c poin b) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang lainnya dan/atau wakil-wakil mereka

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) ----- bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua.---

e) Dalam hal kuorum kehadiran ----- pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c poin c) Pasal ini - tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -- diadakan dengan ketentuan RUPS ----- ketiga sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan yang - ditetapkan oleh OJK atas permohonan - Perseroan.-----

f) RUPS untuk mata acara ----- sebagaimana angka 4), 5) dan 6) ----- dalam ayat (2) huruf c Pasal ini - harus dihadiri oleh pemegang saham - Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat - tersebut harus disetujui oleh ----- pemegang saham Seri A Dwiwarna.-----

d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan - RUPS untuk mata acara menyetujui ----- transaksi yang mempunyai benturan ----- kepentingan atau mata acara lain yang - hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen dilaksanakan dengan -----

ketentuan: -----

1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara yang sah --- yang dimiliki Pemegang Saham ----- Independen; -----

2) Keputusan yang diambil oleh RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah yang dimiliki oleh ----- Pemegang Saham Independen; -----

3) Dalam hal kuorum sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf d angka 1 --- ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----

4) RUPS kedua dapat dilangsungkan --- jika RUPS kedua dihadiri lebih --- dari 1/2 (satu per dua) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah yang dimiliki -- Pemegang Saham Independen;-----

5) Keputusan yang diambil oleh RUPS -- sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 4) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

6) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

7) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Ketiga.

e. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara menyetujui perubahan hak atas saham, dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu)

klasifikasi saham, maka RUPS -----  
dilaksanakan dengan ketentuan:-----

1) RUPS hanya dihadiri oleh pemegang -  
saham yang terkena dampak atas ----  
perubahan hak atas saham pada ----  
klasifikasi tertentu. -----

2) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS  
dihadiri oleh pemegang saham pada  
klasifikasi tertentu yang terkena  
dampak atas perubahan hak saham ---  
tersebut dan/atau wakil-wakil ----  
mereka yang sah, yang bersama-sama  
mewakili paling kurang 3/4 (tiga -  
per empat) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham pada klasifikasi ---  
tertentu yang terkena dampak atas  
perubahan hak tersebut.-----

3) Keputusan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud ayat (2) huruf e angka 2)  
Pasal ini adalah sah jika -----  
disetujui oleh pemegang saham pada  
klasifikasi tertentu yang terkena  
dampak atas perubahan hak saham ---  
tersebut dan/atau wakil-wakil ----  
mereka yang sah, yang bersama-sama  
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per  
empat) bagian dari seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam  
RUPS.-----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- 4) Dalam hal kuorum sebagaimana -----  
dimaksud ayat (2) huruf e angka 2)  
Pasal ini tidak tercapai, RUPS ----  
kedua dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS kedua sah dan -----  
berhak mengambil keputusan jika --  
RUPS kedua dihadiri oleh pemegang  
saham pada klasifikasi tertentu --  
yang terkena dampak atas perubahan  
hak saham tersebut dan/atau wakil-  
wakil mereka yang sah, yang -----  
bersama-sama mewakili paling -----  
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian --  
dari jumlah seluruh saham pada ---  
klasifikasi tertentu yang terkena  
dampak atas perubahan hak -----  
tersebut.-----
- 5) Keputusan RUPS kedua adalah sah --  
jika disetujui oleh pemegang saham  
pada klasifikasi tertentu yang ---  
terkena dampak atas perubahan hak  
saham tersebut dan/atau wakil-----  
wakil mereka yang sah, yang -----  
bersama-sama mewakili lebih dari --  
3/4 (tiga per empat) bagian dari --  
seluruh saham dengan hak suara ---  
yang hadir dalam RUPS Kedua. -----
- 6) Dalam hal kuorum kehadiran pada ---  
RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---

ayat (2) huruf e angka 4) Pasal ---  
ini tidak tercapai, RUPS ketiga ---  
dapat diadakan dengan ketentuan ---  
RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri  
oleh pemegang saham pada -----  
klasifikasi tertentu yang terkena  
dampak atas perubahan hak saham ---  
tersebut dan/atau wakil-wakil ----  
mereka yang sah secara bersama----  
sama yang keseluruhannya memenuhi  
persyaratan kuorum kehadiran dan -  
kuorum keputusan yang ditetapkan -  
oleh OJK atas permohonan -----  
Perseroan.-----

f. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -  
RUPS untuk mata acara:-----

1) pengangkatan dan pemberhentian ----  
anggota Direksi dan anggota Dewan  
Komisaris, -----

2) pengeluaran efek bersifat ekuitas -  
dan atau peningkatan modal -----  
ditempatkan dan disetor -----

dilakukan dengan ketentuan sebagai ----  
berikut:-----

a) RUPS dapat dilangsungkan jika  
RUPS dihadiri oleh para -----  
pemegang saham Perseroan ----  
dan/atau wakil-wakil mereka -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin a) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin a) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari

- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;-----
- d) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- e) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----
- f) RUPS untuk mata acara sebagaimana ayat (2) huruf f angka 2) Pasal ini harus -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dihadiri oleh pemegang saham  
Seri A Dwiwarna dan keputusan  
rapat tersebut harus -----  
disetujui oleh pemegang saham  
Seri A Dwiwarna.-----

g. Pemegang saham dari saham dengan hak ---  
suara yang sah yang hadir dalam RUPS ---  
namun abstain (tidak memberikan suara) ---  
dianggap memberikan suara yang sama ----  
dengan suara mayoritas pemegang saham -  
yang mengeluarkan suara.-----

h. Dalam pemungutan suara, suara yang ----  
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku  
untuk seluruh saham yang dimilikinya ---  
dan pemegang saham tidak berhak -----  
memberikan kuasa kepada lebih dari ----  
seorang kuasa untuk sebagian dari -----  
jumlah saham yang dimilikinya dengan ---  
suara yang berbeda.-----

i. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf h  
ayat ini dikecualikan bagi :-----

1) Bank Kustodian atau Perusahaan ---  
Efek yang mewakili nasabah-----  
nasabahnya pemilik saham Perseroan  
dalam dana bersama (*mutual fund*).--

2) Manajer Investasi yang mewakili ---  
kepentingan Reksa Dana yang -----  
dikelolanya.-----

j. Dalam pemungutan suara, anggota -----

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ---  
karyawan Perseroan yang bersangkutan ---  
dilarang bertindak sebagai kuasa dari ---  
Pemegang Saham.-----

k. Pemungutan suara dilakukan secara -----  
lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS ---  
menentukan lain.-----

l. Pemegang saham baik sendiri maupun -----  
diwakili berdasarkan kuasa berhak -----  
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan ---  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

m. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak ---  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1  
(satu) suara.-----

3. Risalah RUPS:-----

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.---

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----  
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan  
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang  
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.--

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud huruf  
b ayat ini tidak disyaratkan apabila ---  
risalah RUPS tersebut dibuat dalam -----  
bentuk akta berita acara RUPS yang -----  
dibuat oleh Notaris yang terdaftar di ---  
OJK.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----  
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.

e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.

f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang :

1) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh

- saham yang mempunyai hak suara ----  
yang sah;-----
- 4) Ada tidaknya pemberian kesempatan  
kepada pemegang saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
memberikan pendapat terkait mata -  
acara rapat;-----
- 5) Jumlah pemegang saham yang -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
memberikan pendapat terkait mata -  
acara rapat, jika pemegang saham -  
diberi kesempatan;-----
- 6) Mekanisme pengambilan keputusan --  
RUPS;-----
- 7) Hasil pemungutan suara yang -----  
meliputi jumlah suara setuju, ----  
tidak setuju, dan abstain (tidak -  
memberikan suara) untuk setiap ---  
mata acara rapat, jika pengambilan  
keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara;-----
- 8) Keputusan RUPS; dan-----
- 9) Pelaksanaan pembayaran dividen ---  
tunai kepada pemegang saham yang -  
berhak, jika terdapat keputusan ---  
RUPS terkait dengan pembagian ----  
dividen tunai.-----
- c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ----  
dimaksud huruf b ayat ini wajib -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

diumumkan kepada masyarakat paling ----  
kurang melalui-----

1. situs web penyedia e-RUPS;-----
2. situs web bursa efek; dan-----
3. situs web Perusahaan Terbuka,-----  
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---  
asing, dengan ketentuan bahasa asing --  
yang digunakan paling sedikit bahasa --  
Inggris.-----

d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan  
bahasa asing sebagaimana dimaksud huruf  
c ayat ini wajib memuat informasi yang  
sama dengan informasi dalam ringkasan --  
risalah RUPS yang menggunakan Bahasa --  
Indonesia.-----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  
informasi pada ringkasan risalah RUPS --  
dalam bahasa asing dengan informasi ---  
pada ringkasan risalah RUPS dalam -  
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud --  
huruf d ayat ini, informasi yang -----  
digunakan sebagai acuan adalah Bahasa --  
Indonesia.-----

f. Pengumuman ringkasan risalah RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat  
ini wajib diumumkan kepada masyarakat --  
paling lambat 2 (dua) hari kerja -----  
setelah RUPS diselenggarakan.-----

g. Ketentuan huruf c, d, e, dan f ayat ini

mutatis mutandis berlaku untuk:-----

- 1) penyampaian kepada OJK atas -----  
risalah RUPS dan ringkasan risalah  
RUPS yang diumumkan; dan-----
- 2) pengumuman ringkasan risalah RUPS;  
dari penyelenggaraan RUPS oleh ---  
pemegang saham yang telah -----  
memperoleh penetapan pengadilan --  
untuk menyelenggarakan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal --  
11 ayat (4) huruf n.-----

-----PEMBERIAN KUASA-----

-----Pasal 17.-----

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada  
pihak lain dengan surat kuasa untuk -----  
menghadiri dan/atau memberikan suara dalam --  
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan. -----  
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani  
dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh ---  
Direksi Perseroan. -----  
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa  
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan  
kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan  
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku ---  
kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka --  
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak -----  
dihitung dalam pemungutan suara. -----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --  
ditandatangani dan mengenai hal lain -----  
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali --  
jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada --  
keberatan dari pemegang saham yang hadir ---  
dalam RUPS tersebut. -----
4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS ----  
secara langsung, wewenang Penerima Kuasa ----  
untuk memberikan suara atas nama pemberi ----  
kuasa dinyatakan batal. -----
5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan pemegang  
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem  
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---  
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan  
oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----  
Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat  
dilakukan oleh pemegang saham paling lambat  
1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan  
RUPS.-----
6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa ----  
secara elektronik meliputi: -----
  - a. partisipan yang mengadministrasikan sub  
rekening efek/efek milik pemegang ----  
saham; atau-----
  - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; --  
atau -----

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

DIREKSI

Pasal 18

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah.
3. Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota direksi yang diangkat oleh RUPS.
4. Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan:
  - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pasar modal; dan-----
- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.-----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :-----
- 1) tidak pernah dinyatakan pailit;---
- 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----
- 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----
- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:---
- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi.

e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

6. Pemuenuhan persyaratan sebagai anggota

- Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan disampaikan kepada Perseroan.
7. Surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
  8. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) dan (5) pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini.
  10. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  11. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi

yang tidak memenuhi persyaratan sebelum ----  
batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap  
mengikat dan menjadi tanggung jawab -----  
Perseroan.-----

12. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ----  
atas nama Perseroan oleh anggota Direksi ---  
yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----  
batalnya pengangkatan anggota Direksi adalah  
tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi  
anggota Direksi yang bersangkutan.-----

13. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, -  
dan/atau penggantian anggota Direksi oleh --  
Dewan Komisaris kepada RUPS harus -----  
memperhatikan rekomendasi komite remunerasi  
dan nominasi. -----

14. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ----  
pemberhentian anggota Direksi juga -----  
menetapkan saat mulai berlakunya -----  
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. -  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----  
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----  
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----  
penutupan RUPS.-----

15. Para Anggota Direksi diangkat dan -----  
diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -  
berlaku pada Anggaran Dasar ini. Anggota ---  
Direksi harus mendapatkan persetujuan dari -  
otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa -----



Keuangan).-----

16. Para Anggota Direksi yang telah memenuhi --- persyaratan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku diangkat --- oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ---- ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) ---- setelah pengangkatannya, namun demikian ---- dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut -- untuk memberhentikan anggota Direksi ----- tersebut sewaktu-waktu sebelum masa ----- jabatannya berakhir, dengan memperhatikan -- ketentuan anggaran dasar ini.-----
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh -- RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat - dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
18. Anggota Direksi setelah masa jabatannya ---- berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 ---- (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ---- keputusan RUPS.-----
19. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan ----- menyebutkan alasannya.-----  
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi -- sebagaimana dimaksud pada huruf a ----- dilakukan apabila berdasarkan ----- kenyataan, anggota Direksi yang -----

bersangkutan:-----

- 1) tidak/kurang dapat memenuhi -----  
kewajibannya yang telah disepakati  
dalam kontrak manajemen;-----
- 2) tidak dapat menjalankan tugasnya --  
dengan baik;-----
- 3) melanggar ketentuan Anggaran Dasar  
dan/atau peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku;-----
- 4) melakukan tindakan yang melanggar  
etika dan/atau kepatutan yang ----  
seharusnya dihormati sebagai ----  
anggota Direksi;-----
- 5) terlibat dalam tindakan yang ----  
merugikan Perseroan dan/atau ----  
negara;-----
- 6) dinyatakan bersalah dengan putusan  
pengadilan yang mempunyai kekuatan  
hukum tetap;-----
- 7) alasan lainnya yang dinilai tepat  
oleh RUPS demi kepentingan dan ----  
tujuan Perseroan.-----

c. Keputusan pemberhentian sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf b angka 1, 2, 3, --  
4, 5 dan/atau angka 7 ayat ini diambil  
setelah anggota Direksi yang -----  
bersangkutan diberi kesempatan untuk ---  
membela diri dalam RUPS, kecuali huruf  
b angka 6 ayat ini.-----

Apabila anggota Direksi yang -----  
diberhentikan tersebut tidak hadir ----  
dalam RUPS setelah dipanggil secara ---  
tertulis, maka anggota Direksi yang ---  
diberhentikan tersebut dianggap tidak -  
menggunakan haknya untuk membela -----  
dirinya dalam RUPS dan telah menerima -  
keputusan RUPS.-----

d. Dalam hal keputusan untuk -----  
memberhentikan anggota Direksi -----  
dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan --  
diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c  
ayat ini dilakukan dalam RUPS.-----

e. Dalam hal keputusan untuk -----  
memberhentikan anggota Direksi -----  
dilakukan melalui keputusan Pemegang ---  
Saham di luar RUPS, anggota Direksi ---  
yang bersangkutan diberi tahu terlebih  
dahulu tentang rencana pemberhentian -  
dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud  
dalam huruf c ayat ini wajib -----  
disampaikan secara tertulis kepada ----  
Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam  
jangka waktu 14 (empat belas) hari ----  
terhitung sejak anggota Direksi yang --  
bersangkutan diberitahu mengenai -----  
rencana pemberhentian dirinya.-----

f. Dalam hal anggota Direksi yang akan ---  
diberhentikan telah melakukan pembelaan

diri sebelum jangka waktu sebagaimana –  
dimaksud dalam huruf e atau menyatakan  
tidak berkeberatan atas rencana -----  
pemberhentiannya pada saat -----  
diberitahukan, maka ketentuan waktu ---  
sebagaimana dimaksud pada huruf e -----  
dianggap telah terpenuhi.-----

g. Selama rencana pemberhentian -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat  
ini masih dalam proses, maka anggota --  
Direksi yang bersangkutan wajib -----  
melaksanakan tugasnya sebagaimana -----  
mestinya.-----

h. Pemberhentian karena alasan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf b angka 5 dan 6 ---  
ayat ini merupakan pemberhentian dengan  
tidak hormat.-----

i. Pemberhentian anggota Direksi berlaku –  
sejak:-----

1) Ditutupnya RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf d ayat ini;---

2) Tanggal keputusan sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf e ayat ini;---

3) Tanggal lain yang ditetapkan dalam  
keputusan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf d ayat ini; ---  
atau -----

4) Tanggal lain yang ditetapkan dalam  
keputusan sebagaimana dimaksud ---

pada huruf e ayat ini.-----

- j. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan --- Komisaris dilarang memiliki hubungan --- keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis -- ke samping, termasuk hubungan yang ---- timbul karena perkawinan(termasuk ----- menantu atau ipar).-----
  - k. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -- dimaksud dalam huruf j ayat ini, RUPS -- berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.-----
20. a. Seorang anggota Direksi berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya ----- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan --- paling lambat 30 (tiga puluh) hari - kalender sebelum tanggal efektif ----- pengunduran dirinya, kecuali dengan --- alasan tertentu yang dapat diterima --- pengunduran diri tersebut dapat ----- diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) --- hari.-----
- b. Apabila sampai dengan tanggal yang ---- diminta oleh anggota Direksi yang ----- bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah -----

diterimanya surat permohonan -----  
pengunduran diri tidak ada keputusan ---  
dari RUPS, maka anggota Direksi -----  
tersebut berhenti sejak tanggal diminta  
tersebut di atas atau dengan lampaunya  
kurun waktu 30 (tiga puluh) hari -----  
kalender sejak tanggal surat permohonan  
pengunduran diri diterima Perseroan.----

c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -  
untuk memutuskan permohonan pengunduran  
diri anggota Direksi yang bersangkutan  
dalam jangka waktu paling lambat 90 ---  
(sembilan puluh) hari kalender setelah  
diterimanya surat pengunduran diri.----

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2  
(dua) hari kerja setelah diterimanya ---  
permohonan pengunduran diri Direksi -  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat  
ini dan paling lambat 2 (dua) hari ----  
kerja setelah hasil penyelenggaraan ---  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b  
ayat ini.-----

e. Sebelum pengunduran diri berlaku -----  
efektif, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan tetap berkewajiban -----  
menyelesaikan tugas dan tanggung -----  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -

ini dan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku.-----

f. Terhadap anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut  
di atas tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota -  
Direksi sejak pengangkatan yang -----  
bersangkutan hingga tanggal -----  
disetujuinya pengunduran dirinya dalam  
RUPS.-----

g. Pembebasan tanggung jawab anggota -----  
Direksi yang mengundurkan diri -----  
diberikan setelah RUPS Tahunan -----  
membebaskannya.-----

21. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum -  
maupun setelah masa jabatannya berakhir, ---  
kecuali berhenti karena meninggal dunia, ---  
maka yang bersangkutan tetap dapat -----  
dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-  
tindakannya yang belum diterima pertanggung  
jawabannya oleh RUPS.-----

22. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----  
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ---  
Komisaris dengan menyebutkan alasannya -----  
apabila mereka bertindak bertentangan dengan  
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi ---  
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan  
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat -  
alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai ---  
berikut:-----

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus  
diberitahukan secara tertulis kepada ---  
anggota Direksi yang bersangkutan -----  
disertai alasan yang menyebabkan -----  
tindakan tersebut dengan tembusan -----  
Direksi;-----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ----  
dalam huruf a ayat ini disampaikan ----  
dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari  
kerja setelah ditetapkannya -----  
pemberhentian sementara tersebut;-----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan ----  
sementara tidak berwenang menjalankan --  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan  
Perseroan sesuai dengan maksud dan ----  
tujuan Perseroan serta mewakili -----  
Perseroan baik di dalam maupun di luar  
pengadilan;-----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 ----  
(sembilan puluh) hari kalender setelah  
pemberhentian sementara dimaksud Dewan  
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS --  
untuk mencabut atau menguatkan -----  
keputusan pemberhentian sementara ----  
tersebut;-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----



- dimaksud pada huruf d ayat ini atau ---  
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, --  
maka pemberhentian sementara tersebut --  
menjadi batal; -----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat  
ini berlaku sejak keputusan -----  
pemberhentian sementara oleh Dewan -----  
Komisaris sampai dengan:-----
- 1) Terdapat keputusan RUPS yang -----  
menguatkan atau membatalkan -----  
pemberhentian sementara pada huruf  
d ayat ini; atau-----
  - 2) Lampaunya jangka waktu pada huruf  
d ayat ini.-----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
huruf d ayat ini, anggota Direksi yang  
bersangkutan diberi kesempatan untuk --  
membela diri;-----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat ---  
diperpanjang atau ditetapkan kembali ---  
dengan alasan yang sama, apabila -----  
pemberhentian sementara dinyatakan -----  
batal sebagaimana dimaksud pada huruf e  
ayat ini;-----
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian  
sementara atau terjadi keadaan -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat  
ini, maka anggota Direksi yang -----  
bersangkutan wajib melaksanakan -----

- tugasnya kembali sebagaimana mestinya;—
- j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan --- pemberhentian sementara, maka anggota -- Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----
  - k. Apabila anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil ---- secara tertulis, maka anggota Direksi -- yang diberhentikan sementara tersebut -- dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah -- menerima keputusan RUPS.-----
  - l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -- informasi kepada masyarakat dan ----- menyampaikan kepada Otoritas Jasa ----- keuangan mengenai: -----
    - 1) Keputusan pemberhentian sementara, dan-----
    - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini atau informasi mengenai -- batalnya pemberhentian sementara -- oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai ----- dengan lampaunya jangka waktu ---- sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini paling lambat 2 (dua) ---- hari kerja setelah terjadinya -----

peristiwa tersebut.-----

23. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan --  
lain sebagaimana tersebut dibawah ini:-----
- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha  
milik daerah, badan usaha milik swasta;
  - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas  
pada BUMN;-----
  - c. Jabatan struktural dan fungsional -----  
lainnya pada instansi/lembaga -----  
pemerintah pusat dan/atau daerah;-----
  - d. Pengurus partai politik dan/atau -----  
calon/anggota legislatif dan/atau calon  
kepala daerah dan/atau wakil kepala ----  
daerah;-----
  - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan ----  
benturan kepentingan;-----
  - f. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan  
dalam peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.-----
24. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang -----  
tidak termasuk dalam ketentuan ayat (23) ----  
Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat  
Dewan Komisaris.-----
25. RUPS dapat:-----
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi ----  
jabatan seorang anggota Direksi yang --  
diberhentikan dari jabatannya; atau-----
  - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi ----

- jabatan seorang anggota Direksi yang ---  
mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- c. Mengangkat seseorang sebagai anggota ---  
Direksi untuk mengisi suatu lowongan; --  
atau-----
  - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru;---
26. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk --  
menggantikan anggota Direksi yang -----  
diberhentikan atau mengundurkan diri atau ---  
mengisi lowongan atau menambah jumlah -----  
anggota Direksi baru adalah terhitung sejak  
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ----  
tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan --  
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ---  
ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali  
RUPS menentukan lain.-----
27. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya --  
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:--
- a. Pengunduran dirinya telah efektif -----  
berdasarkan ketentuan ayat (20) Pasal --  
ini;-----
  - b. Meninggal dunia;-----
  - c. Masa jabatannya berakhir;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----  
RUPS;-----
  - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga  
yang telah mempunyai kekuatan hukum ----  
yang tetap atau ditaruh dibawah -----  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan

pengadilan; atau-----

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

28. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf f Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.-----

29. Bagi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (27) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Pasal ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi hingga tanggal masa jabatannya berakhir dalam RUPS Tahunan berikutnya.-----

30. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini, maka:---

a. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS -----

belum mengisi jabatan Direksi yang -----  
lowong sebagaimana dimaksud pada huruf  
a ayat ini, maka salah seorang anggota  
Direksi lainnya yang ditunjuk oleh -----  
Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan --  
anggota Direksi yang lowong tersebut --  
dengan kekuasaan dan wewenang yang -----  
sama. -----

c. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan --  
oleh karena berakhirnya masa jabatan, --  
dan RUPS belum mengisi jabatan anggota  
Direksi yang lowong sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a ayat ini maka ----  
untuk sementara anggota Direksi yang --  
berakhir masa jabatannya tersebut dapat  
ditetapkan oleh RUPS untuk tetap -----  
melaksanakan tugas sebagai anggota -  
Direksi dengan tugas, kewenangan dan ---  
kewajiban yang sama sampai dengan -----  
diisinya jabatan anggota Direksi yang --  
lowong tersebut, dengan ketentuan -----  
anggota Direksi yang telah berakhir ----  
masa jabatannya tersebut baru -----  
menjalankan 1 (satu) periode masa -----  
jabatan.-----

d. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir  
masa jabatannya tersebut sebagaimana --  
dimaksud dalam huruf c di atas, -----

diangkat kembali oleh RUPS, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas turut diperhitungkan.

e. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

31. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi lowong, maka:

a. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut;

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;

c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-

anggota Direksi yang telah berakhir ---  
masa jabatannya tersebut dapat -----  
ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk -  
menjalankan pekerjaannya sebagai -----  
anggota Direksi dengan kekuasaan dan ---  
wewenang yang sama, dengan ketentuan --  
anggota-anggota Direksi yang berakhir -  
masa jabatannya tersebut baru -----  
menjalankan 1 (satu) periode masa -----  
jabatan;-----

d. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir  
masa jabatannya tersebut sebagaimana --  
dimaksud dalam huruf c di atas, -----  
diangkat kembali oleh RUPS, maka masa -  
jabatan yang bersangkutan pada saat ---  
penetapan sebagaimana dimaksud dalam --  
huruf c di atas turut diperhitungkan. -

e. bagi anggota Direksi yang berakhir masa  
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf c dan d ayat ini, memperoleh gaji  
dan tunjangan/fasilitas yang sama -----  
dengan anggota-anggota Direksi yang ---  
lowong tersebut, kecuali santunan purna  
jabatan.-----

32. Anggota Direksi yang berasal dari -----  
karyawan Perseroan, maka karyawan Perseroan  
tersebut pensiun sebagai karyawan dengan ---  
pangkat dan/atau kelas jabatan tertinggi ---  
sesuai dengan ketentuan Perseroan.-----



33. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil ---  
keuntungan pribadi baik secara langsung ----  
maupun tidak langsung dari kegiatan -----  
Perseroan selain penghasilan yang sah.-----

34. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur  
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -----  
ketentuan Peraturan OJK, Bank Indonesia ----  
serta peraturan perundang-undangan lainnya -  
yang berlaku, termasuk di bidang badan usaha  
milik negara (sebagaimana relevan).-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 19-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan  
yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan -  
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai ----  
dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan -  
tetap memperhatikan dan tunduk pada -----  
ketentuan serta mewakili Perseroan baik di -  
dalam maupun di luar Pengadilan tentang ----  
segala hal dan segala kejadian dengan -----  
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur ---  
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran  
Dasar dan/atau Keputusan RUPS.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:-----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang ----

antara lain :-----

1) Menetapkan kebijakan yang -----

dipandang tepat dalam kepengurusan

- Perseroan;-----
- 2) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja -----  
Perseroan berdasarkan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku;---
  - 3) Mengangkat dan memberhentikan ----- pekerja Perseroan berdasarkan ----- peraturan ketenagakerjaan -----  
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - 4) Mengatur pendelegasian kekuasaan -- Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan -- kepada seorang atau beberapa ----- anggota Direksi yang khusus ----- ditunjuk untuk itu atau kepada -- seorang atau beberapa pekerja ----- Perseroan, baik sendiri maupun --- bersama-sama atau kepada badan --- lain;-----
  - 5) Mengangkat dan memberhentikan ----- Kepala Satuan Kerja Audit Intern -- dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris;-----
  - 6) Menghapusbukukan piutang macet ---- dengan ketentuan sebagaimana ----- diatur dalam Anggaran Dasar ini ---

dan yang selanjutnya dilaporkan ---  
kepada Dewan Komisaris, untuk ----  
selanjutnya dilaporkan dan -----  
dipertanggungjawabkan dalam -----  
Laporan Tahunan;-----

7) Tidak menagih lagi pokok, margin,  
ujrah, dan bagi hasil lainnya di -  
luar pokok yang dilakukan dalam --  
rangka restrukturisasi dan/atau --  
penyelesaian piutang serta -----  
perbuatan-perbuatan lain dalam ---  
rangka penyelesaian bagi hasil ---  
Perseroan, dengan kewajiban -----  
melaporkan kepada Dewan Komisaris  
yang ketentuan dan tata cara -----  
pelaporannya ditetapkan oleh Dewan  
Komisaris;-----

8) Melakukan segala tindakan dan ----  
perbuatan lainnya mengenai -----  
pengurusan maupun pemilikan -----  
kekayaan Perseroan, mengikat -----  
Perseroan dengan pihak lain -----  
dan/atau pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta mewakili -----  
Perseroan di dalam dan di luar ---  
pengadilan tentang segala hal dan  
segala kejadian, dengan -----  
pembatasan-pembatasan sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang--

undangan, Anggaran Dasar dan/atau  
Keputusan RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

1) Mengusahakan dan menjamin -----  
terlaksananya usaha dan kegiatan  
Perseroan sesuai dengan tujuan dan  
kegiatan usahanya;-----

2) Menyiapkan pada waktunya rencana -  
jangka panjang dan rencana kerja -  
Perseroan serta perubahannya untuk  
disampaikan kepada dan ditelaah --  
oleh Dewan Komisaris;-----

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, ---  
Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan -  
Risalah Rapat Direksi;-----

4) Mengadakan dan memelihara -----  
pembukuan dan administrasi -----  
Perseroan sesuai dengan kelaziman  
yang berlaku bagi suatu Perseroan;

5) Menyusun Sistem Akuntansi seusai -  
Standar Akuntansi Keuangan dan ---  
berdasarkan prinsip-prinsip -----  
pengendalian internal, terutama --  
fungsi pengurusan, pencatatan, ---  
penyimpanan, dan pengawasan;-----

6) Memberikan laporan berkala menurut  
cara dan waktu sesuai ketentuan --  
yang berlaku, serta laporan -----  
lainnya setiap kali diminta oleh -

- Dewan Komisaris, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-  
undangan khususnya peraturan di ---  
bidang Pasar Modal;-----
- 7) Menyiapkan susunan organisasi -----  
Perseroan lengkap dengan -----  
perincian tugasnya;-----
- 8) Membuat Laporan Tahunan yang -----  
antara lain berisi Laporan -----  
Keuangan, sebagai wujud -----  
pertanggungjawaban pengurusan -----  
Perseroan, serta dokumen keuangan  
perseroan sebagaimana dimaksud ---  
dalam Undang-Undang tentang -----  
Dokumen Perusahaan;-----
- 9) Menyusun laporan keuangan dalam ---  
angka 8 di atas berdasarkan -----  
Standar Akuntansi keuangan dan ---  
menyerahkan kepada Akuntan Publik  
yang telah ditunjuk untuk diaudit;
- 10) Menyampaikan laporan tahunan -----  
termasuk laporan keuangan setelah  
ditelaah oleh Dewan Komisaris -----  
dalam jangka waktu paling lambat 5  
(lima) bulan setelah tahun buku ---  
Perseroan berakhir kepada RUPS -----  
untuk disetujui dan disahkan;-----
- 11) Memberikan penjelasan kepada RUPS  
mengenai Laporan Tahunan;-----

- 12) Menyampaikan Neraca dan Laporan ---  
 Laba Rugi yang telah disahkan oleh  
 RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak  
 Asasi Manusia Republik Indonesia --  
 sesuai dengan ketentuan Peraturan  
 Perundang-undangan;-----
- 13) Menyusun laporan lainnya yang ----  
 diwajibkan oleh ketentuan -----  
 perundang-undangan;-----
- 14) Memelihara Daftar Pemegang Saham,  
 Daftar Khusus, Risalah RUPS, ----  
 Risalah Rapat Dewan Komisaris dan  
 Risalah Rapat Direksi, Laporan ---  
 Tahunan dan dokumen keuangan -----  
 perseroan sebagaimana dimaksud ---  
 dalam angka 8 dan 9 di atas, dan -  
 dokumen perseroan lainnya;-----
- 15) Menyimpan di tempat kedudukan ----  
 Perseroan: Daftar Pemegang Saham,  
 Daftar Khusus, Risalah RUPS, ----  
 Risalah Rapat Dewan Komisaris dan  
 Risalah Rapat Direksi, Laporan ---  
 Tahunan dan dokumen keuangan -----  
 Perseroan serta dokumen Perseroan  
 lainnya;-----
- 16) Memberikan penjelasan tentang ----  
 segala hal yang ditanyakan atau ---  
 yang diminta anggota Dewan -----  
 Komisaris, dengan memperhatikan ---

Peraturan Perundang-undangan -----  
khususnya peraturan di bidang -----  
Pasar Modal;-----

17) Merencanakan, menyiapkan, -----  
menetapkan, memutuskan, mengelola  
dan mengendalikan kebijakan -----  
kepengurusan Perseroan dengan -----  
berpedoman pada kebijakan yang ----  
dari waktu ke waktu ditetapkan oleh  
Perusahaan Induk dari Perseroan --  
dan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku;-----

18) Menjalankan kewajiban-kewajiban --  
lainnya sesuai dengan ketentuan --  
yang diatur dalam Anggaran Dasar -  
ini dan yang ditetapkan oleh RUPS  
berdasarkan Peraturan Perundang-  
undangan.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib --  
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan --  
pengabdian secara penuh pada tugas, -----  
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.---

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota -----  
Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan peraturan perundang-undangan --  
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip ----  
profesionalisme, efisiensi, transparansi, --  
kemandirian, akuntabilitas, -----  
pertanggungjawaban serta kewajaran.-----

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Direksi dapat membentuk komite.
8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
9. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan



Komisaris, karyawan/pegawai, serta -----  
pendukung organ yang dimiliki -----  
Perseroan, sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku.-----

10. Setiap anggota Direksi bertanggung -----  
jawab penuh secara tanggung renteng atas ----  
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh ----  
kesalahan atau kelalaian anggota Direksi ----  
dalam menjalankan tugasnya.-----

11. Anggota Direksi tidak dapat -----  
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ----  
(10) Pasal ini, apabila dapat membuktikan:---

a. Kerugian tersebut bukan karena -----  
kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. Telah melakukan pengurusan dengan -----  
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----  
kehati-hatian untuk kepentingan dan ----  
sesuai dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan;-----

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan ---  
baik langsung maupun tidak langsung ----  
atas tindakan pengurusan yang -----  
mengakibatkan kerugian; dan-----

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah  
timbul atau berlanjutnya kerugian -----  
tersebut.-----

12. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan ---  
secara langsung baik di dalam maupun di luar

pengadilan tentang segala hal dan dalam -----  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan --  
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan --  
serta menjalankan segala tindakan, baik yang  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, --  
dengan pembatasan sebagaimana ditentukan ----  
dalam ayat (13) Pasal ini.-----

13. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan --  
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, --  
dengan mengindahkan peraturan perundang- ----  
undangan yang berlaku dan anggaran dasar ----  
Perseroan, untuk:-----
- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau --  
menggunakan aset Perseroan dengan -----  
kriteria dan nilai melebihi jumlah ----  
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan ----  
Komisaris, kecuali aset yang dicatat -  
sebagai persediaan, dengan -----  
memperhatikan ketentuan di bidang pasar  
modal dan sektor perbankan;-----
  - b. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
  - c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan  
penyertaan modal, termasuk perubahan --  
struktur permodalan dengan nilai -----  
tertentu yang ditetapkan Dewan -----  
Komisaris pada perusahaan lain, anak ---  
perusahaan dan perusahaan patungan yang  
tidak dalam rangka penyelamatan piutang  
dengan memperhatikan ketentuan di -----  
bidang Pasar Modal dan sektor -----

- perbankan;-----
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan, pemisahan, dan -----  
pembubaran anak perusahaan dan -----  
perusahaan patungan dengan nilai -----  
tertentu yang ditetapkan Dewan -----  
Komisaris dengan memperhatikan -----  
ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- e. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk --  
menjual, melepaskan hak untuk menagih --  
dan/atau tidak menagih lagi atas:-----
- 1) Piutang/kewajiban pokok macet yang  
telah dihapus buku dalam rangka --  
penyelesaian pembiayaan, baik ----  
untuk sebagian maupun keseluruhan;
  - 2) Selisih antara nilai -----  
piutang/kewajiban pokok macet yang  
telah dihapus buku dengan nilai --  
pengalihan termasuk penjualan atau  
dengan nilai pelepasan hak;-----
- Dilaksanakan berdasarkan kebijakan ----  
Direksi yang telah disetujui Dewan ----  
Komisaris dan dalam jumlah plafon -----  
(limit) hapus tagih yang telah -----  
ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku  
sampai dengan adanya penetapan plafon --  
(limit) baru oleh RUPS;-----
- f. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha  
atau pihak lain berupa kerjasama -----

operasi, kontrak manajemen, kerjasama –  
lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate* dan *Transfer/BOT*), Bangun Guna  
Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*) –  
dan perjanjian-perjanjian lain yang  
mempunyai dampak keuangan yang material  
bagi Perseroan yang berlaku untuk  
jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun  
atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang  
sama yang jangka waktunya ataupun  
nilainya melebihi dari yang ditetapkan  
oleh Dewan Komisaris;

g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala  
Satuan Kerja Audit Intern;

h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk  
menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris pada anak perusahaan;

i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau  
perusahaan patungan dengan nilai  
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan  
Komisaris dengan memperhatikan  
ketentuan yang berlaku;

j. Menerbitkan obligasi atau surat utang  
lainnya yang melampaui pembatasan nilai  
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan  
Komisaris.

14. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (13) huruf f sepanjang diperlukan  
dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha

utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

15. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini, Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.

16. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.

17. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a Pasal ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan Undang-undang Perseroan Terbatas.

18. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ---- tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:-----

- a. Mengambil bagian, baik sebagian atau --- seluruhnya atau ikut serta dalam ----- perseroan lain atau badan-badan lain --- atau mendirikan perusahaan baru dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh ----- persen) kekayaan bersih Perseroan;-----
- b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin --- (borg atau avalist) yang mempunyai ---- akibat keuangan;-----
- c. Mengganti nama Perseroan;-----
- d. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam rencana kerja Perseroan;-----
- e. Melakukan *right issue*, *buyback* dan/atau *delisting* atas saham Perseroan;-----
- f. Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku di pasar modal.-----

19. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari --- sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, --- Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan --- tertulis, maka RUPS dapat memberikan ----- keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis --- dari Dewan Komisaris.-----

20. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap ---

tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain --- kepada Direksi selain yang diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini.-----

21. Kebijakan pengurusan ditetapkan dalam ----- Rapat Direksi. Dalam rangka melaksanakan --- kebijakan pengurusan Perseroan, setiap --- anggota Direksi berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan - dan kewenangan pengurusan Perseroan yang - ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.---
22. Apabila tidak ditetapkan lain dalam ----- kebijakan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk - dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan baik di dalam maupun di luar ----- Pengadilan. -----
23. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak --- hadir atau berhalangan karena sebab apapun - juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, maka salah seorang ----- anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
24. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya sendiri, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya untuk melakukan -----

tindakan-tindakan tertentu dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan surat -- kuasa tertulis yang mencantumkan kekuasaan -- yang diberikan kepada kuasanya tersebut.-----

25. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -- wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -- berdasarkan keputusan Rapat Direksi.-----

26. Apabila terjadi sesuatu hal dimana ----- kepentingan Perseroan bertentangan dengan -- kepentingan pribadi salah seorang anggota -- Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan ----- dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili -- oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ---- tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut -- di atas. -----

27. Direksi dalam mengurus Perseroan ----- melaksanakan petunjuk dan keputusan yang ---- diberikan oleh RUPS sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang- ----- undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.-----

28. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----



Perseroan apabila:-----

- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan-----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----

29. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

30. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal, perbankan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk di bidang badan usaha milik negara (sebagaimana relevan).-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 20-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----  
dilakukan setiap waktu apabila:-----
  - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih  
anggota Direksi; atau-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang --  
atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali --  
dalam setiap bulan dan Direksi wajib -----  
mengadakan rapat Direksi bersama Dewan -----  
Komisaris secara berkala paling kurang 1 ----  
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-----
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan --  
berhak mengambil keputusan yang mengikat ---  
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per --  
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi ----  
hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini  
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ----  
Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini untuk ----  
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun --  
buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ---  
ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta  
paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum  
rapat diselenggarakan.-----

7. Dalam hal terdapat rapat yang -----  
diselenggarakan di luar jadwal yang telah --  
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) -  
Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada --  
peserta rapat paling lambat sebelum rapat --  
diselenggarakan.-----

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ---  
anggota Direksi yang berhak mewakili -----  
Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi ---  
wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam  
bentuk tertulis yang disampaikan kepada ----  
setiap anggota Direksi paling lambat 5 -----  
(lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan  
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
Pemanggilan dan tanggal Rapat, atau dalam --  
waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan  
mendesak. Apabila semua anggota Direksi ----  
hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih --  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat  
Direksi berhak mengambil keputusan yang sah  
dan mengikat.-----

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan ----  
acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat -----  
Rapat.-----

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -

Perseroan atau di tempat kegiatan usaha, di tempat kedudukan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa.  
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat

Direksi dan tidak berhak untuk ikut ----  
dalam pengambilan suara mengenai hal----  
hal yang berhubungan dengan transaksi -  
atau kontrak tersebut, kecuali jika ----  
Rapat Direksi menentukan lain.-----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal --  
ini dilakukan berdasarkan musyawarah -----  
mufakat.-----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan -----  
musyawarah mufakat, pengambilan keputusan --  
dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu  
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari  
anggota Direksi yang hadir.-----

16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) ---  
yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi -  
wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah  
rapat Direksi disertai alasan perbedaan ----  
pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah  
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota -  
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada -  
seluruh anggota Direksi.-----

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(3) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah  
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi -  
dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi -

- dan anggota Dewan Komisaris.-----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani hasil rapat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan ---- alasannya secara tertulis dalam surat ----- tersendiri yang dilekatkan pada risalah ---- rapat.-----
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud -- pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang -- sah mengenai keputusan-keputusan yang ----- diambil dalam Rapat Direksi yang ----- bersangkutan, baik untuk para anggota ----- Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----
22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui -- usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang -- tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan----- keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -- bahwa semua anggota Direksi telah ----- diberitahukan secara tertulis tentang usul-- usul yang bersangkutan dan semua anggota ----

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam ----- Rapat Direksi.-----

24. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui -- media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang ----- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi ---- saling melihat dan/atau mendengar secara - langsung serta berpartisipasi dalam Rapat -- Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon ----- konferensi atau peralatan komunikasi yang -- sejenis akan dibuat secara tertulis dan ---- diedarkan diantara semua anggota Rapat ----- Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, --- untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --- sah dalam Rapat Direksi.-----

25. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 21-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Salah satu ----- diantaranya sebagai Komisaris Utama dan ----- apabila diperlukan seorang lain diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris ----- Utama, dengan memperhatikan peraturan yang -- berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah.-----
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan -- Komisaris Independen. Jumlah Komisaris - Independen adalah sesuai dengan ketentuan --- dan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku.-----
3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat ----- bertindak sendiri-sendiri, melainkan ----- berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib --- memenuhi ketentuan:-----
  - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;-----
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan-----
  - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan --- usaha Perseroan.-----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ---



Komisaris adalah orang perseorangan yang ---  
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan  
selama menjabat:-----

a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas  
yang baik;-----

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ----  
pengangkatan dan selama menjabat:-----

1) Tidak pernah dinyatakan pailit;---

2) Tidak pernah menjadi anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
Komisaris yang dinyatakan bersalah  
menyebabkan suatu perusahaan -  
dinyatakan pailit;-----

3) Tidak pernah dihukum karena -----  
melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau  
yang berkaitan dengan sektor -----  
keuangan; dan-----

4) Tidak pernah menjadi anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
Komisaris yang selama menjabat:---

i. Pernah tidak menyelenggarakan  
RUPS tahunan; -----

ii. Pertanggungjawabannya sebagai  
anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris -----  
pernah tidak diterima oleh ---  
RUPS atau pernah tidak -----

memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris kepada RUPS; dan --

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ----- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan ----- laporan tahunan dan/atau ----- laporan keuangan kepada OJK.--

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi ----- peraturan perundang undangan;-----

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;---

f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab -- untuk merencanakan, memimpin, ----- mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, -- kecuali untuk pengangkatan kembali ----- sebagai Komisaris Independen Emiten ---- atau Perusahaan Publik pada periode ---- berikutnya;-----

g. memenuhi persyaratan-persyaratan ----- lainnya sebagaimana ditentukan dalam -- ayat (4) Pasal ini.-----

6. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi

ketentuan dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK dan Bank Indonesia yang berlaku (sebagaimana relevan).-----

7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) Pasal ini sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.-----

8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.-----

9. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.-----

10. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini.-----

12. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.-----

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus –  
mendapatkan persetujuan dari otoritas yang –  
berwenang (Otoritas Jasa Keuangan).-----

13. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi  
persyaratan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku diangkat ---  
oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak  
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ----  
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada  
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) ----  
setelah pengangkatannya dengan tidak -----  
mengurangi hak dari RUPS untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

14. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -----  
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali –  
untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai ----  
dengan keputusan RUPS. -----

15. Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), -----  
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----  
dilakukan dengan mempertimbangkan -----  
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai ---  
masalah-masalah manajemen perusahaan yang ---  
berkaitan dengan salah satu fungsi -----  
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai  
di bidang usaha Perseroan, dan dapat -----  
menyediakan waktu yang cukup untuk -----  
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain  
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.----

16. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar ini.
18. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
19. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
20. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan

antara lain:-----

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;-----
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ---- dan/atau peraturan perundangundangan --- yang berlaku;-----
- c. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya ---- dihormati sebagai anggota Dewan ----- Komisaris;-----
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;-----
- e. Dinyatakan bersalah dengan putusan ---- pengadilan yang mempunyai kekuatan ---- hukum tetap;-----
- f. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan ----- Perseroan.-----

21. Keputusan pemberhentian karena alasan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, b, c, d, dan/atau huruf f Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

22. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ---- dimaksud pada ayat (20) huruf d dan/atau ---- huruf e Pasal ini merupakan pemberhentian --- dengan tidak hormat.-----

23. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam ---- keputusan di luar RUPS, anggota Dewan -----

Komisaris yang bersangkutan diberi tahu -----  
terlebih dahulu tentang rencana -----  
pemberhentian dan pembelaan diri sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini -----  
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang  
Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) --  
hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris  
yang bersangkutan diberitahu mengenai -----  
rencana pemberhentian dirinya.-----

24. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang akan  
diberhentikan telah melakukan pembelaan diri  
atau menyatakan tidak berkeberatan atas ----  
rencana pemberhentiannya pada saat -  
diberitahukan, maka ketentuan waktu -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal --  
ini dianggap telah terpenuhi.-----

25. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam ----  
RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini dilakukan  
dalam RUPS dengan mengabaikan ketentuan ----  
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) --  
Pasal ini.-----

26. Selama rencana pemberhentian sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini masih ----  
dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris --  
yang bersangkutan wajib melaksanakan -----  
tugasnya sebagaimana mestinya.-----

27. Antara para anggota Dewan Komisaris dan ----  
antara anggota Dewan Komisaris dengan -----

anggota Direksi dilarang memiliki hubungan – keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena ikatan perkawinan (termasuk menantu atau ipar).-----

28. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (27) Pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di --- antara mereka.-----

29. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya --- Dewan Komisaris dapat dibantu oleh . Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat --- oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.---

30. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun – jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan --- lowong, sehingga mengakibatkan jumlah ----- anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Komisaris Utama ----- sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, maka:-----

a. Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi --- lowongan, harus diselenggarakan RUPS --- untuk mengisi lowongan jabatan Dewan --- Komisaris tersebut;-----

b. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan – oleh karena berakhirnya masa jabatan, –



dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini maka ---- untuk sementara anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota ----- Dewan Komisaris dengan tugas, ----- kewenangan dan kewajiban yang sama ----- sampai dengan diisinya jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut, -- dengan ketentuan anggota Dewan ----- Komisaris yang telah berakhir masa - jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan;-----

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf b di -- atas, diangkat kembali oleh RUPS, maka masa jabatan yang bersangkutan pada ---- saat penetapan sebagaimana dimaksud ---- dalam huruf b di atas turut ----- diperhitungkan. -----

31. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan -- anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam -- waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ----- setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan

jabatan Dewan Komisaris.-----

32. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan --- paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- kalender sebelum tanggal efektif ----- pengunduran dirinya, kecuali dengan --- alasan tertentu yang dapat diterima --- pengunduran diri tersebut dapat ----- diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) -- hari. -----
- b. Apabila sampai dengan tanggal yang --- diminta oleh anggota Dewan Komisaris -- yang bersangkutan atau dalam waktu 30 - (tiga puluh) hari kalender setelah ---- diterimanya surat permohonan ----- pengunduran diri tidak ada keputusan -- dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti sejak tanggal diminta tersebut di atas atau dengan lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari ----- kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima Perseroan.---
- c. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS - untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan dalam jangka waktu paling

- lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
kalender setelah diterimanya surat -----  
pengunduran diri. -----
- d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan --  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2  
(dua) hari kerja setelah diterimanya --  
permohonan pengunduran diri Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --  
butir a ayat ini dan hasil -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir b ayat ini.-----
- e. Sebelum pengunduran diri berlaku -----  
efektif, anggota Dewan Komisaris yang --  
bersangkutan tetap berkewajiban -----  
menyelesaikan tugas dan tanggung -----  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --  
ini dan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku.-----
- f. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang --  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut  
di atas tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota --  
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang  
bersangkutan hingga tanggal -----  
disetujuinya pengunduran dirinya dalam  
RUPS.-----
- g. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan  
Komisaris yang mengundurkan diri -----  
diberikan setelah RUPS Tahunan -----

membebaskannya.-----

33. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----  
apabila: -----
- a. Pengunduran dirinya telah efektif, ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) ---  
Pasal ini;-----
  - b. Meninggal dunia;-----
  - c. Masa jabatannya berakhir;-----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ----  
RUPS; atau-----
  - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga  
yang telah mempunyai kekuatan hukum -  
yang tetap atau ditaruh di bawah -----  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan  
pengadilan; atau-----
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai  
anggota Dewan Komisaris berdasarkan ----  
ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan  
Perundang-Undangan.-----
34. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---  
(33) huruf f Pasal ini termasuk tetapi tidak  
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang  
dan pengunduran diri.-----
35. Bagi anggota Dewan Komisaris yang masa -----  
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat (33) huruf a, c, d, e, dan huruf  
f Pasal ini tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan  
Komisaris sehingga tanggal masa jabatannya -

- berakhir dalam RUPS Tahunan berikutnya.-----
36. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----  
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat  
2 (dua) hari kerja setelah :-----
1. Diterimanya permohonan pengunduran diri  
anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----  
dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini; dan
  2. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini.-----
37. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium  
dan tunjangan/fasilitas termasuk tansiem ----  
(tantiem) dan santunan purna jabatan yang --  
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS ----  
dengan memperhatikan ketentuan Peraturan ----  
Perundang-undangan yang berlaku. -----
38. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang ----  
mengambil keuntungan pribadi baik secara ----  
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan  
Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
39. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku --  
jabatan rangkap sebagai:-----
- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik  
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan  
Usaha Milik Swasta;-----
  - b. jabatan struktural dan fungsional -----  
lainnya pada instansi/lembaga -----  
pemerintah pusat dan/atau daerah;-----
  - c. pengurus partai politik, anggota -----  
legislatif dan/atau kepala daerah/wakil

kepala daerah;-----

d. calon anggota legislatif dan/atau calon

kepala daerah/wakil kepala daerah;-----

e. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundangundangan yang

berlaku;-----

f. jabatan lain yang dapat menimbulkan ---

benturan kepentingan.-----

40. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -

menggantikan anggota Dewan Komisaris yang -

diberhentikan atau mengundurkan diri atau ---

mengisi lowongan atau menambah jumlah -----

anggota Dewan Komisaris baru adalah -----

terhitung sejak ditutupnya RUPS yang -----

mengangkatnya atau tanggal lain yang -----

ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada -----

penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) -----

setelah pengangkatannya, kecuali RUPS -----

menentukan lain.-----

41. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang -----

belum diatur dalam anggaran dasar ini -----

mengacu pada ketentuan Peraturan OJK, Bank -

Indonesia dan peraturan perundang-undangan -

lainnya yang berlaku, termasuk di bidang ---

badan usaha milik negara (sebagaimana -----

relevan).-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 22-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan -----

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, ---  
jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----  
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan ---  
yang dilakukan oleh Direksi, serta -----  
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk -  
pengawasan terhadap pelaksanaan rencana ----  
jangka panjang Perseroan, rencana kerja ----  
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan  
Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan  
dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk :-----

- 1) Melihat dan memeriksa buku-buku, -  
surat-surat, serta dokumen-dokumen  
lainnya, memeriksa kas untuk -----  
keperluan verifikasi, dan lain----  
lain seperti surat berharga dan ---  
memeriksa kekayaan Perseroan; ----
- 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan -  
kantor yang dipergunakan oleh ----  
Perseroan;-----
- 3) Meminta penjelasan dari Direksi ---  
dan/atau pejabat lainnya mengenai  
segala persoalan yang menyangkut -  
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) Mengetahui segala kebijakan dan ---  
tindakan yang telah dan akan -----

- dijalankan oleh Direksi;-----
- 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat --  
lainnya dibawah Direksi dengan ----  
sepengetahuan Direksi untuk -----  
menghadiri rapat Dewan Komisaris;--
  - 6) Mengangkat dan memberhentikan -----  
Sekretaris Dewan Komisaris jika ---  
dianggap perlu; -----
  - 7) Memberhentikan sementara anggota --  
Direksi sesuai dengan ketentuan ---  
Anggaran Dasar ini;-----
  - 8) Menggunakan tenaga ahli untuk hal  
tertentu dan dalam jangka waktu ---  
tertentu atas beban Perseroan, ----  
jika dianggap perlu;-----
  - 9) Melakukan tindakan pengurusan -----  
Perseroan dalam keadaan tertentu --  
untuk jangka waktu tertentu sesuai  
dengan ketentuan Anggaran Dasar ---  
ini dan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku;-----
  - 10) Menghadiri Rapat Direksi dan -----  
memberikan pandangan-pandangan ----  
terhadap hal-hal yang dibicarakan;
  - 11) Melaksanakan kewenangan pengawasan  
lainnya sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan peraturan ----  
perundang-undangan, Anggaran -----



- Dasar, dan/atau keputusan RUPS;-----
- 12) Menyetujui pengangkatan dan -----  
pemberhentian Kepala Satuan -----  
Pengawas Intern.-----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----
- 1) Memberikan nasihat kepada Direksi  
dalam melaksanakan pengurusan -----  
Perseroan;-----
- 2) Meneliti dan menelaah serta -----  
menandatangani rencana jangka -----  
panjang Perusahaan dan rencana ----  
kerja Perseroan yang disiapkan ---  
Direksi sesuai dengan ketentuan --  
Anggaran Dasar ini;-----
- 3) Memberikan pendapat dan saran -----  
mengenai rencana jangka panjang --  
dan rencana kerja Perseroan;-----
- 4) Memberikan persetujuan atas -----  
rencana jangka panjang dan rencana  
kerja Perseroan;-----
- 5) Mengikuti perkembangan kegiatan --  
Perseroan, memberikan pendapat dan  
saran kepada RUPS mengenai setiap  
masalah yang dianggap penting bagi  
kepengurusan Perseroan;-----
- 6) Melaporkan kepada pemegang saham --  
Seri A Dwiwarna dan pemegang saham  
pengendali apabila terjadi gejala  
menurunnya kinerja Perseroan;-----

- 7) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku ----- Perseroan;-----
- 8) Meneliti dan menelaah laporan ----- berkala dan laporan tahunan yang ----- disiapkan Direksi serta ----- menandatangani Laporan Tahunan;---
- 9) Memberikan penjelasan, pendapat --- dan saran kepada RUPS mengenai --- Laporan Tahunan, apabila diminta;---
- 10) Menyusun program kerja tahunan --- Dewan Komisaris dan dimasukkan ----- dalam rencana kerja Perseroan;-----
- 11) Membentuk Komite Audit, Komite --- Pemantau Risiko dan Komite ----- Remunerasi dan Nominasi;-----
- 12) Membuat Risalah Rapat Dewan ----- Komisaris dan menyimpan ----- salinannya;-----
- 13) Melaporkan kepada Perseroan ----- mengenai kepemilikan sahamnya ----- dan/atau keluarganya pada ----- Perseroan tersebut dan Perseroan --- lain;-----
- 14) Memberikan laporan tentang tugas --- pengawasan yang telah dilakukan --- selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;-----

15) Memberikan penjelasan tentang -----  
segala hal yang ditanyakan atau ---  
yang diminta pemegang saham Seri A  
Dwiwarna dan pemegang saham -----  
pengendali dengan memperhatikan ---  
peraturan perundang-undangan -----  
khususnya yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal;-----

16) Melaksanakan kewajiban lainnya ---  
dalam rangka tugas pengawasan dan  
pemberian nasihat, sepanjang tidak  
bertentangan dengan Peraturan -----  
Perundang-undangan, Anggaran -----  
Dasar, dan/atau keputusan RUPS.---

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap  
anggota Dewan Komisaris harus:-----

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -  
perundang-undangan, serta prinsip-----  
prinsip profesionalisme, efisiensi, ---  
transparansi, kemandirian, -----  
akuntabilitas, pertanggungjawaban, -----  
serta kewajaran;-----

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan  
bertanggung jawab dalam menjalankan ---  
tugas pengawasan dan pemberian nasihat  
kepada Direksi untuk kepentingan -----  
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan  
tujuan Perseroan.-----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris -----

- wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya ----- sebagaimana diatur dalam peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan -- tugas dan tanggung jawab sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ---- itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----- kehati-hatian.-----
  6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi ---- terhadap kinerja komite yang membantu ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ---- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b -- angka 11 Pasal ini setiap akhir tahun buku.--
  7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: -----
    - a. Pedoman yang mengikat setiap anggota -- Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai ---- dengan ketentuan peraturan perundang- -- undangan yang berlaku. -----
    - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh ---- anggota Dewan Komisaris dan anggota ---- Direksi, karyawan/pegawai, serta ----- pendukung organ yang dimiliki ----- Perseroan, sesuai dengan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku.-----
  8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung -- jawab penuh secara tanggung renteng atas ---- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----

kesalahan atau kelalaian anggota Dewan -----  
Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----

9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----  
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)  
Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----

a. Kerugian tersebut bukan karena -----  
kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. Telah melakukan pengurusan dengan -----  
itikad baik, penuh tanggungjawab, dan -----  
kehati-hatian untuk kepentingan dan -----  
sesuai dengan maksud dan tujuan -----  
Perseroan;-----

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan -----  
baik langsung maupun tidak langsung -----  
atas tindakan pengurusan yang -----  
mengakibatkan kerugian; dan -----

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah -----  
timbul atau berlanjutnya kerugian -----  
tersebut.-----

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta -----  
penjelasan kepada Direksi tentang segala hal -----  
yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi -----  
wajib untuk memberikan penjelasan tentang -----  
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----  
Komisaris.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 23-----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan -----  
setiap waktu bilamana dianggap perlu -----

seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris atau atas permintaan tertulis  
dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal  
yang akan dibicarakan. -----

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 ----  
(satu) bulan, dimana dalam rapat -----  
tersebut Dewan Komisaris dapat -----  
mengundang Direksi.-----

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --  
pada ayat (1) Pasal ini dapat dilangsungkan,  
sah dan berhak mengambil keputusan yang ----  
mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ---  
diwakili dalam Rapat.-----

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----  
bersama Direksi secara berkala paling kurang  
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-----

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam ----  
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  
ayat (3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam --  
laporan tahunan Perseroan.-----

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat ----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b  
dan ayat (3) Pasal ini untuk tahun -----  
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.---

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ----  
ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta

paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ---  
diselenggarakan.-----

7. Dalam hal terdapat rapat yang -----  
diselenggarakan di luar jadwal yang telah ---  
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) --  
Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada ---  
peserta rapat paling lambat sebelum rapat ---  
diselenggarakan.-----

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan  
oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris ---  
Utama berhalangan karena sebab apapun juga,  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak  
ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan ---  
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama  
berhak dan berwenang melakukan pemanggilan --  
Rapat Dewan Komisaris.-----

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan  
dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis,  
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada ---  
para anggota Dewan Komisaris selambat-  
lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum ---  
Rapat tersebut diadakan dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----  
tanggal Rapat atau dalam waktu yang lebih ---  
singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu --  
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender ---  
sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan --  
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, -----  
keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh ---

Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka ----- pemanggilan terlebih dahulu tidak ----- disyaratkan.-----

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan ---- acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan, di tempat kegiatan ---- usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik ----- Indonesia.-----

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh ----- Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama ---- tidak hadir atau berhalangan untuk ----- menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -- Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat ----- tersebut.-----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh -- anggota Dewan Komisaris yang lain ----- berdasarkan surat kuasa.-----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak -- mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -- anggota Dewan Komisaris lainnya yang --



diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ---  
secara pribadi dengan cara apapun baik ---  
secara langsung maupun secara tidak ----  
langsung mempunyai kepentingan dalam ---  
suatu transaksi, kontrak atau kontrak -  
yang diusulkan, dalam mana Perseroan ---  
menjadi salah satu pihaknya harus -----  
menyatakan sifat kepentingan dalam .  
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak -  
berhak untuk ikut dalam pengambilan ----  
suara mengenai hal-hal yang berhubungan  
dengan transaksi atau kontrak tersebut,  
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris -----  
menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang ---  
dilakukan dengan surat suara tertutup -  
tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan  
Rapat menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari yang hadir.-----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris  
harus diambil berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat-----

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan -----  
musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada  
ayat (15) Pasal ini, pengambilan keputusan -

dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau ----- diwakili.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-----

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi-----

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani hasil rapat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan ----- alasannya secara tertulis dalam surat ----- tersendiri yang dilekatkan pada risalah ----- rapat.-----

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----

21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang --

- diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang ---  
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan  
Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-----
22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui --  
usul yang diajukan dalam Rapat. Suara yang --  
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang  
dikeluarkan dalam rapat.-----
23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----  
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat --  
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ----  
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan --  
Komisaris telah diberitahukan secara -----  
tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan  
dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan  
persetujuan mengenai usul yang diajukan ----  
secara tertulis serta menandatangani -----  
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil  
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang  
sama dengan keputusan yang diambil dengan --  
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
24. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----  
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --  
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ----  
rapat dengan melalui media telekonferensi, --  
video konferensi, atau sarana media -----  
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan --  
yang berlaku.-----
25. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara --

pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 24

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi utama, antara lain meliputi:
  - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
  - b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan

- Prinsip Syariah yang berlaku;-----
- c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah;---
  - d. Berfungsi sebagai mediator antara ----- Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;-----
  - e. Menilai dan memastikan pemenuhan ----- prinsip syariah atas pedoman ----- operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;-----
  - f. Mengawasi proses pengembangan produk -- baru yang dikeluarkan Perseroan;-----
  - g. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah ----- Nasional untuk produk baru yang belum -- ada fatwanya;-----
  - h. Melakukan review secara berkala atas -- pemenuhan prinsip syariah, terhadap --- mekanisme penghimpunan dana dan ----- penyaluran dana serta pelayanan jasa -- Perseroan;-----
  - i. Meminta data dan informasi terkait ---- dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan ---- tugasnya; dan-----
  - j. Menerapkan prinsip *Good Corporate* -----

Governance (GCG) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
  - a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
  - b. Melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau penggantinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau penggantinya.
4. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
5. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seorang diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK).

7. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak ----- ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ---- tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 --- (tiga) setelah pengangkatannya, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan -- di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk --- memberhentikan anggota Dewan Pengawas ----- Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan -- ketentuan Anggaran Dasar ini.-----
9. Pemberhentian demikian berlaku sejak ----- penutupan RUPS tersebut kecuali bila ----- terdapat tanggal pemberhentian lain yang --- ditentukan oleh RUPS.-----
10. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa --- jabatannya telah berakhir dapat di angkat -- kembali untuk satu kali masa jabatan kecuali apabila RUPS menentukan lain.-----
11. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang -- untuk :-----
  - a. Memanfaatkan Perseroan untuk -----

kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset dan/atau keuntungan Perseroan;-----

b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain ----- remunerasi dan fasilitas lainnya yang -- ditetapkan oleh RUPS;-----

c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai Konsultasn di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha -- Syariah.-----

12. Dewan Pengawas Syariah wajib ----- menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas ----- Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.-----

13. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.---

14. Seluruh keputusan dan hasil rapat Dewan ----- Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam ----- risalah rapat dan hal tersebut merupakan --- keputusan bersama seluruh anggota Dewan ----- Pengawas Syariah. Risalah Rapat Dewan ----- Pengawas Syariah wajib didokumentasikan ----- dengan baik oleh Perseroan.-----

15. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah -- mengikuti ketentuan:-----

a. Undang-undang Perbankan Syariah;-----



- b. Peraturan Bank Indonesia;-----
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;-----
- d. Keputusan Dewan Syariah Nasional -----  
Majelis Ulama Indonesia;-----
- e. Peraturan Perundang-undangan lain yang  
berlaku.-----

16. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah -----  
berhak mengundurkan diri dari jabatannya -  
dengan memberitahukan secara tertulis -----  
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender  
sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya,  
kecuali dengan alasan tertentu yang dapat --  
diterima pengunduran diri tersebut dapat ---  
diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, -  
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Apabila sampai dengan tanggal yang ----  
diminta oleh anggota Dewan Pengawas ---  
Syariah yang bersangkutan atau dalam ---  
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender ----  
setelah diterimanya surat permohonan ---  
pengunduran diri tidak ada keputusan ---  
dari RUPS, maka anggota Dewan Pengawas  
Syariah tersebut berhenti sejak tanggal  
diminta tersebut di atas atau dengan ---  
lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) -  
hari kalender sejak tanggal surat -----  
permohonan pengunduran diri diterima ---  
Perseroan.-----

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS — untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah — dalam jangka waktu paling lambat 90 — (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----
- c. Sebelum pengunduran diri berlaku ----- efektif, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan tetap berkewajiban — menyelesaikan tugas dan tanggung ----- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar — dan peraturan perundang-undangan yang — berlaku.-----
- d. Dewan Pengawas Syariah yang ----- mengundurkan diri baru bebas dari ----- tanggung jawab setelah memperoleh ----- pembebasan tanggung jawab dari RUPS — Tahunan.-----

17. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri ----- anggota Dewan Pengawas Syariah, berlaku ----- efektif sejak tanggal penutupan RUPS ----- tersebut kecuali bila terdapat tanggal ----- pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam ----- peraturan yang berlaku.-----

18. Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas ----- Syariah akan berakhir dengan sendirinya, ----- apabila anggota Dewan Pengawas Syariah ----- tersebut:-----

- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;---
- b. Mengundurkan diri dan pengunduran diri --  
tersebut telah berlaku efektif;-----
- c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah  
pengampuan berdasarkan surat keputusan  
Pengadilan;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;-----
- e. Merangkap jabatan pada jabatan yang ---  
dilarang untuk dijabat oleh anggota ---  
Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan  
dari Dewan Syariah Nasional dan/atau ---  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku;-----
- f. Meninggal dunia;-----
- g. Diberhentikan oleh RUPS;-----
- h. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan  
macet.-----

19. Apabila seorang anggota Dewan Pengawas -----  
Syariah berhenti atau diberhentikan sebelum  
masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan  
penggantinya terhitung sejak ditutupnya RUPS  
yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ---  
ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada -----  
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) -----  
setelah pengangkatannya, kecuali RUPS -----  
menentukan lain.-----

20. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan

Pengawas Syariah maka masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain.

#### RENCANA KERJA

##### Pasal 25

1. Direksi wajib menyusun rencana kerja Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
2. Rencana kerja Perseroan yang disusun oleh Direksi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

#### TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 26

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan

- usaha Perseroan;-----
- b. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----
- c. Ikhtisar data keuangan penting;-----
- d. Laporan Keuangan yang terdiri atas -----  
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun --  
buku yang baru lampau dalam -----  
perbandingan dengan tahun buku --  
sebelumnya, laporan laba rugi dari ----  
tahun buku yang bersangkutan, laporan --  
 arus kas, dan laporan perubahan -----  
 ekuitas, serta catatan atas Laporan ---  
Keuangan tersebut;-----
- e. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;---
- f. Informasi saham (jika ada); -----
- g. Informasi kinerja keuangan;-----
- h. Pengungkapan permodalan dan praktik ---  
manajemen risiko yang diterapkan -----  
Perseroan, paling sedikit meliputi ----  
uraian jenis risiko, potensi kerugian --  
yang dihadapi Bank dan mitigasi risiko --  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ---  
yang mengatur mengenai permodalan dan --  
manajemen risiko;-----
- i. Laporan Direksi; -----
- j. Laporan Dewan Komisaris; -----
- k. Analisa dan pembahasan manajemen;-----
- l. Profil Perseroan; -----
- m. Tata kelola Perseroan;-----

- n. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, serta honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun baru lampau;
- o. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
- p. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
- q. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan;
- r. Informasi lain yang ditentukan oleh OJK dan ketentuan-ketentuan lain terkait;
- s. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh

seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan tidak memberikan alasan tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir.

9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk neraca dan laporan laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia



berperedaran nasional menurut tata cara -----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang  
Pasar Modal.-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 27-----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk ---  
penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan ---  
diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS ---  
Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang  
belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan  
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk ---  
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam  
usul mana dapat dinyatakan berapa laba -----  
bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat  
disisihkan untuk dana cadangan serta usul ---  
mengenai besarnya jumlah dividen kepada -----  
Pemegang Saham, atau pembagian lain seperti  
tantiem untuk anggota Direksi dan anggota ---  
Dewan Komisaris, bonus untuk Dewan Pengawas  
Syariah, bonus untuk pegawai, cadangan dana  
sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan,  
satu dan lain dengan tidak mengurangi hak ---  
dari RUPS untuk memutuskan lain.-----
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----  
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada -----  
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali -----

ditentukan lain oleh RUPS.-----

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan ----- berdasarkan keputusan yang diambil ----- dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan ---- mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan -- memperhatikan ketentuan Peraturan ----- Perundang-undangan yang berlaku di - bidang Pasar Modal dan Perbankan, ----- peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta peraturan -- perundang-undangan lainnya.-----
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS ----- terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham --- yang berhak paling lambat 30 (tiga ---- puluh) hari kalender setelah ----- diumumkannya ringkasan risalah RUPS --- yang memutuskan pembagian dividen ----- tunai. -----
- c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada -- orang/badan hukum atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang ----- Saham, pada tanggal yang ditentukan --- oleh RUPS Tahunan yang memutuskan ----- mengenai pembagian dividen. -----
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh --

Direksi kepada Pemegang Saham.-----

5. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) –  
Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila ----  
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
6. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan ----  
bonus pegawai, dilakukan sepanjang tidak ----  
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai  
biaya dalam tahun berjalan.-----
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 ----  
(lima) tahun terhitung sejak tanggal -----  
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,  
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus –  
diperuntukkan untuk itu.-----
8. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut  
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang -----  
berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas  
dividen tersebut yang dapat diterima oleh --  
Direksi Perseroan dengan syarat -----  
pengambilannya tidak secara sekaligus dan --  
dengan membayar biaya administrasi yang ----  
ditetapkan Direksi.-----
9. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan  
khusus pada ayat (8) Pasal ini dan tidak ----  
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -----  
tahun akan menjadi hak Perseroan.-----
10. Perseroan dapat membagikan dividen interim –  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----  
apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ----  
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per -----

sepuluh) bagian dari saham yang telah -----  
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi --  
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----  
Perseroan.-----

11. Pembagian dividen interim ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ----  
dengan memperhatikan ayat (10) Pasal ini.---

12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----  
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----  
dividen interim yang telah dibagikan harus --  
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ----  
Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng --  
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang  
Saham tidak dapat mengembalikan dividen ----  
interim sebagaimana dimaksud pada ayat (11)  
Pasal ini.-----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 28-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan -----  
cadangan lainnya.-----

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo --  
laba yang positif.-----

3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana  
cadangan ditentukan oleh RUPS dengan -----  
mengindahkan Peraturan Perundang-undangan --

yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

4. Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 29

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ---- RUPS dengan memperhatikan ketentuan ----- sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar -- ini.-----
3. Mata Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam ----- pemanggilan RUPS.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----
5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan ----- dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; -- jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ----- ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan -- status Perseroan yang tertutup menjadi ----- Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ---- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud -- dalam peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku.-----
6. Perubahan Anggaran Dasar selain yang ----- menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat (5) Pasal ini cukup diberitahukan kepada ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dan/atau penggantinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan dalam UUPT.-----

7. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 30-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS mengikuti -----  
kuorum sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai -----  
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku -----  
khususnya peraturan perundang-undangan -----  
dibidang Pasar Modal.-----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 31-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan RUPS dengan mengacu -----  
pada ketentuan kuorum sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan -----  
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -----

berdasarkan oenetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----

3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS ---- atau pengadilan yang mengangkatnya atas ---- likuidasi Perseroan yang dilakukan.-----

4. Likuidator wajib memberitahukan kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil proses ----- likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS ---- memberikan pelunasan dan pembebasan kepada -- Likuidator atau setelah Pengadilan yang ----- mengangkat likuidator tersebut menerima ---- pertanggungjawaban.-----

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -- peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 32-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para ----- Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada --- alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar --- Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan---



-----PELAPORAN-----

-----Pasal 33-----

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana kerja Perseroan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi.

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 34-----

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak bertentangan dan tidak diatur lain dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku khususnya di bidang --  
Pasar Modal.-----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup --  
diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang  
akan memutuskannya.-----

Selanjutnya penghadap menyatakan susunan pemegang  
saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebanyak 1 (satu)  
saham Seri A Dwiwarna dalam Perseroan;-----
2. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----  
MANDIRI Tbk atau disingkat PT BANK MANDIRI --  
(PERSERO) Tbk, sebanyak 20.905.219.379 (dua  
puluh miliar sembilan ratus lima juta dua --  
ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh --  
puluh sembilan) saham seri B dalam -----  
Perseroan;-----
3. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----  
NEGARA INDONESIA Tbk atau disingkat PT BANK  
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, sebanyak ----  
10.220.230.418 (sepuluh miliar dua ratus dua  
puluh juta dua ratus tiga puluh ribu empat --  
ratus delapan belas) saham seri B dalam ----  
Perseroan;-----
4. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK -----  
RAKYAT INDONESIA Tbk atau disingkat PT BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, sebanyak ----  
7.092.761.655 (tujuh miliar sembilan puluh --  
dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu --  
enam ratus lima puluh lima) saham seri B ----  
dalam Perseroan;-----

5. PEMEGANG SAHAM LAINNYA DENGAN KEPEMILIKAN DI BAWAH 5% (lima persen), sebanyak -----  
2.911.095.890 (dua miliar sembilan ratus ----  
sebelas juta sembilan puluh lima ribu -----  
delapan ratus sembilan puluh) saham seri B -  
dalam Perseroan; -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 41.129.307.343 -  
(empat puluh satu miliar seratus dua puluh -  
sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus --  
empat puluh tiga) saham, yang terdiri dari (i) 1  
(satu) saham Seri A Dwiwarna; dan (ii) -----  
41.129.307.342 (empat puluh satu miliar seratus -  
dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu ----  
tiga ratus empat puluh dua) saham Seri B, dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp20.564.653.671.500,00 (dua puluh triliun lima -  
ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima ----  
puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu  
lima ratus Rupiah);-----

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----  
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai --  
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan ----  
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi  
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris,  
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan --  
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tanda-tanganan yang terdapat dalam Keputusan ----  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani

oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106102405920001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

2. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di -----  
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -  
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan -----  
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun -----  
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ----  
untuk sementara berada di Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ----  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----  
sempurna. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)

